KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 20/UN40.A9/HK.00.03/2026

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa skripsi merupakan salah satu bentuk tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Studi Kedokteran Program Sarjana sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kedokteran;
b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 38 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 58 Tahun 2026 tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Penyelenggaraan Program Pendidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, serta pembaruan regulasi bidang kesehatan dan standar profesi kedokteran, dipandang perlu memperbarui dan menetapkan Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran Program Sarjana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
13. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 193/KKI/KEP/VIII/2024 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025;
15. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 38 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
16. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 58 Tahun 2026 tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Penyelenggaraan Program Pendidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
17. Keputusan Rektor UPI Nomor 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

KESATU : Memberlakukan Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pokok dan pedoman operasional bagi pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta penjaminan mutu kegiatan akademik pada Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, segala ketentuan teknis dan operasional akademik Program Studi Kedokteran Program Sarjana di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 September 2026
DEKAN,

HAMIDIE RONALD DANIEL RAY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKUTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 20/UN40.A9/HK.00.03/2026
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN DAN KETENTUAN UMUM

1.1 Pendahuluan, Tujuan, dan Pengguna Pedoman Akademik PSKPS FK UPI

Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia (FK UPI) secara resmi mulai mengelola pendidikan kedokteran pada tahun ajaran 2023/2024, setelah terbitnya surat keputusan Rektor UPI nomor 1380/UN40/HK.02/2023. Sebagai salah satu FK yang baru berdiri di Indonesia, FK UPI bertujuan untuk mencetak dokter-dokter kompeten yang sesuai dengan standar kompetensi, kebutuhan masyarakat Indonesia dan tantangan masa depan dunia kedokteran dan kesehatan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, FK UPI perlu memiliki kurikulum aturan pendidikan yang jelas dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan pendidikan, FK UPI menggunakan kurikulum *Outcome-based education (OBE)*. Kurikulum tersebut mewajibkan Perguruan Tinggi untuk menentukan luaran-luaran yang diharapkan dari mahasiswa pada akhir masa pendidikan. Untuk memenuhi berbagai luaran yang diharapkan, Program Studi Kedokteran Program Sarjana (PSKPS) FK UPI menggunakan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning)* yang menggunakan berbagai metode pembelajaran. Oleh karena itu, proses pendidikan di FK UPI memerlukan pedoman akademik yang dapat mengarahkan proses belajar mengajar dan menjadi tilikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

utama seluruh sivitas akademik PSKPS FK UPI dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan pemenuhan kebutuhan akademik.

Tujuan Pedoman Akademik PSKPS FK UPI adalah:

1) Menjadi acuan operasional bagi berbagai pemangku kepentingan di lingkungan PSKPS FK UPI, yaitu pimpinan fakultas dan program studi, dosen, mahasiswa, serta sivitas akademik PSKPS FK UPI dan FK UPI secara umum.
2) Menjadi landasan regulasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang dilindungi oleh peraturan yang berlaku dalam pendidikan tinggi dan pendidikan kedokteran di Indonesia, aturan dalam lingkup UPI dan aturan-aturan lain yang mempengaruhi proses pendidikan di PSKPS FK UPI.
3) Menjadi bagian dari bentuk akuntabilitas bagi mitra program studi, fakultas, dan universitas, pengguna lulusan, dan masyarakat luas.

Pengguna pedoman ini mencakup:

1) Pimpinan dan sivitas akademik universitas yang memiliki hubungan dengan FK dan PSKPS FK UPI
2) Pimpinan fakultas dan program studi
3) Dosen PSKPS FK UPI
4) Staf penunjang PSKPS FK UPI
5) Mahasiswa
6) Masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

1.2 Sejarah Fakultas Kedokteran

Pembukaan FK UPI didahului oleh adanya Keputusan Rektor UPI No 893/UN.40/HK.02/2023 tentang Pembukaan FK UPI yang ditandatangani oleh Rektor UPI periode tersebut, Prof Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang menyatakan bahwa perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

wajib membentuk FK. Selanjutnya, PSKPS FK UPI resmi dibuka dan dapat melakukan rekrutmen mahasiswa baru pada tahun ajaran 2023 setelah mendapatkan Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKES) dengan nomor SK 0027/LAM-PTKES/AkrPSB.PTN-BH/Sar.VII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023. Berdasarkan rekomendasi dari LAMPTKES tersebut, Rektor UPI pada periode tersebut, Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. yang berkomitmen kuat untuk membuka FK UPI mengeluarkan Surat Keputusan Rektor No 1486A/UN40/HK.02/2023 tentang Pembukaan PSKPS pada FK UPI.

Sejarah FK UPI tidak dapat dilepaskan dari sejarah Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) UPI. FK UPI yang dibidani FPOK UPI berkomitmen menjadi agen dalam perkembangan dan kemajuan bangsa untuk mencapai tatanan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur dalam bidang kesehatan. FK UPI terinspirasi untuk mengambil peran-peran dalam usaha mencapai: (1) terjaminnya ketahanan sistem kesehatan melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman kesehatan global, terutama dalam hal penyakit-penyakit degeneratif; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; dan (3) status kesehatan dan gizi masyarakat yang membaik serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup dan *healthy life expectancy*.

Pemikiran FK UPI di atas didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi pola hidup masyarakat. Pergeseran ini meningkatkan angka kejadian penyakit tidak menular (PTM), khususnya akibat kurangnya aktivitas fisik di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut membawa Indonesia ke dalam tantangan besar yakni masalah kesehatan *triple burden*, yaitu masih adanya penyakit infeksi, meningkatnya PTM dan munculnya penyakit-penyakit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

yang seharusnya sudah teratasi. Transisi epidemiologi, yaitu pergeseran profil penyakit terbanyak di Indonesia dari penyakit menular pada era 1990-an menjadi PTM berdasarkan data tahun 2015 merupakan akibat dari perubahan gaya hidup masyarakat. Kurangnya aktivitas fisik dan pergeseran pola hidup masyarakat tergambar pada peta epidemiologi dan pembiayaan kesehatan Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pada Desember 2020 menyebutkan delapan penyakit katastropik (penyakit yang membutuhkan biaya tertinggi) dalam pembiayaan BPJS Kesehatan, termasuk penyakit jantung (hampir 8,3 triliun rupiah untuk sekitar 11.592.990 kasus). Selain penyakit jantung, diabetes melitus (DM) juga menjadi permasalahan kesehatan Indonesia masa kini. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa prevalensi DM di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur 15 tahun sebesar 2%, meningkat dibandingkan data Riskesdas 2013 sebesar 1,5%. Selain itu, prevalensi DM berdasarkan hasil pemeriksaan gula darah juga meningkat dari 6,9% pada 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Peningkatan ini tentu menjadi beban pembiayaan kuratif oleh BPJS yang semestinya dapat ditekan dengan usaha preventif dan promotif PTM, terutama melalui pola hidup sehat, termasuk olahraga atau aktivitas fisik, salah satunya melalui program Kementerian Kesehatan yaitu gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS).

Dalam usahanya berperan aktif dalam penanganan permasalahan kesehatan di atas, FK UPI yang mencakup pendidikan kedokteran tahap sarjana (PSKPS) dan profesi (Program Studi Pendidikan Profesi Dokter/PSPPD) berkomitmen untuk menghasilkan dokter-dokter yang tidak hanya memiliki kemampuan sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tetapi juga memiliki keunggulan di bidang pencegahan penyakit-penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik. FK UPI dengan visi yang sejalan Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mendukung usaha preventif dan promotif, terutama pencegahan penyakit degeneratif dengan aktivitas fisik melalui visi dan misi serta program tridarma

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

perguruan tinggi di FK UPI. FK UPI akan mendukung segala upaya positif untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan secara khusus di Jawa Barat dan Indonesia dengan mendukung upaya-upaya kesehatan terutama pada area-area binaan. FK UPI berharap untuk selalu memiliki peran dalam memastikan pencegahan penyakit-penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik selaras dengan visi pendirian FK UPI oleh para penggagas lembaga.

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia

Visi

Menjadi institusi yang terdepan dan unggul dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan pada pencegahan penyakit-penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik

Misi

1) Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang mampu mengembangkan ilmu dan teknologi kedokteran melalui *Academic Health System (AHS)* di wilayah binaan melalui keunggulan pada pencegahan penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik.
2) Melaksanakan, menyebarluaskan dan menerapkan hasil penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan yang unggul dan inovatif, serta sesuai dengan perkembangan keilmuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat.
3) Melaksanakan, menyebarluaskan dan menerapkan hasil pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang unggul dan inovatif serta sesuai dengan perkembangan keilmuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat.
4) Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang kredibel, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan sivitas FK UPI demi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

mendukung penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

5) Mewujudkan kolaborasi dan kerjasama yang efektif dengan berbagai institusi baik di tingkat nasional dan internasional demi mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1) Menghasilkan lulusan yang terampil, edukatif, religius, dan profesional dalam bidang kesehatan melalui *Academic Health System (AHS)* yang memahami masalah-masalah kesehatan pada aspek-aspek manusia dan lingkungan di wilayah binaan Kabupaten Purwakarta-Subang-Karawang (PURWASUKA) dengan penekanan kepada pencegahan penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik.
2) Menghasilkan penelitian di bidang kedokteran dalam pencegahan penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik yang inovatif, bermutu, dan mempunyai daya saing tinggi.
3) Menciptakan lulusan yang mampu menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan (mendidik) ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran pencegahan penyakit degeneratif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4) Mengembangkan potensi mahasiswa menjadi dokter dengan keunggulan keilmuan dalam bidang kedokteran pencegahan penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik yang memiliki kualitas pribadi yang berintegritas, sejalan dengan motto UPI, yaitu ilmiah, edukatif, dan religius.
5) Menghasilkan dokter yang memiliki keunggulan di bidang kedokteran pencegahan penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik yang profesional, kompetisi dan komparatif global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB II
VISI MISI TUJUAN DAN KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi

Visi

Menjadi program studi sarjana kedokteran terkemuka di Indonesia dengan keunggulan pencegahan penyakit degeneratif melalui pendekatan berbasis aktivitas fisik.

Misi

1) Menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang berorientasi pada aspek promotif dan preventif melalui aktivitas fisik
2) Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada aspek promotif dan preventif melalui aktivitas fisik.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya implementasi hasil penelitian.

Tujuan

1) Menghasilkan sarjana kedokteran yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan SKDI, dengan kemampuan untuk mengintegrasikan ilmu fisiologi olahraga dan latihan sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat
2) Menghasilkan dan menyebarkan penelitian yang berfokus pada penerapan aktivitas fisik dalam upaya promotif dan preventif, guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah.
3) Memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengabdian yang berkualitas dan berdampak secara langsung.

Sasaran

1) Meningkatnya mutu pembelajaran berbasis kompetensi, mengacu kepada SKDI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2) Terselenggaranya riset kedokteran yang berkualitas dan relevan dengan masalah kesehatan di Indonesia.
3) Terselenggaranya peran institusi untuk turut menanggulangi masalah kesehatan di Indonesia.
4) Terwujudnya kolaborasi yang efektif dengan berbagai institusi, baik dalam negeri maupun internasional, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

2.2 Profil Lulusan

Profil Lulusan PSKPS FK UPI disusun berdasarkan pada SKDI dan KKNI, serta berbagai aturan dan standar yang berlaku di tingkat universitas, nasional, maupun internasional. Profil Lulusan PSKPS FK UPI juga dikembangkan berdasarkan berbagai masukan, perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat saat ini. Profil Lulusan PSKPS FK UPI ini Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa PSKPS FK UPI yang mencakup:

1) Profesionalitas yang luhur
2) Mawas diri dan pengembangan diri
3) Komunikasi efektif
4) Pengelolaan informasi
5) Landasan ilmiah ilmu kedokteran
6) Keterampilan klinis
7) Literasi teknologi informasi dan digital
8) Literasi sains
9) Pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya
10) Kolaborasi dan kerjasama
11) Keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan

Berbagai area kompetensi ini dikelompokkan dalam 3 aspek yaitu:

1) Area kompetensi teknis (*doing the right thing*),
2) Area kompetensi intelektual, analitis, dan kreatif (*doing the thing right*),
3) Area kompetensi terkait kemampuan personal dan profesionalitas (*the right person doing it*).

Berdasarkan dokumen-dokumen dan pertimbangan tersebut, PSKPS FK UPI menyusun profil lulusan PSKPS FK UPI sebagai berikut:

Calon Profesional Kesehatan

Sarjana Kedokteran yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang Pendidikan Profesi Dokter.

1) Siap mengembangkan kompetensi klinis yang lebih lanjut sesuai standar profesi kedokteran.
2) Memahami pentingnya nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

komitmen untuk menyehatkan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari tugas dokter.

3) Memiliki kemampuan dasar kolaborasi dan komunikasi interprofesional sebagai fondasi peran sebagai dokter di masa depan.

Pendidik Muda

Sarjana Kedokteran yang memiliki kompetensi profesional dan beretika untuk mendukung pendidikan kesehatan.

1) Memiliki kemampuan untuk menyusun materi pembelajaran sederhana dan berbasis bukti ilmiah.
2) Mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.
3) Memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai audiens.

Peneliti Muda

Sarjana Kedokteran yang berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan literasi dasar di bidang sains, finansial, sosial, budaya, serta teknologi informasi untuk mendukung pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan.

1) Mampu merencanakan, melakukan riset sederhana, dan mengambil keputusan dengan akuntabilitas serta tanggung jawab atas bidang keahliannya.
2) Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi dasar untuk menyelesaikan masalah kesehatan berbasis cinta tanah air dan tanggung jawab sosial.
3) Berkomitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat untuk mendukung inovasi kesehatan.

Agen Perubahan dan Pembangunan Sosial Pemula:

Sarjana Kedokteran yang memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan advokasi untuk berperan dalam mendorong perubahan dan pembangunan sosial.

1) Memahami prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang paripurna dan berpusat pada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.
2) Memiliki karakter, etika, dan akhlak mulia dalam mendukung keberlanjutan pendidikan ke jenjang profesi dokter.
3) Mampu menginisiasi dan terlibat aktif dalam program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan.

2.3 *Program Educational Objectives*

Berdasarkan pada profil lulusan yang disusun sebelumnya. PSKPS FK UPI menyusun *Program Educational Objectives (PEO)* sebagai berikut:

Calon Profesional Kesehatan (75%)

Deskripsi:

Lulusan memiliki dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang profesi dan memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna.

Indikator:

a) Lulusan melanjutkan ke PSPPD dalam waktu 1 tahun setelah kelulusan.
b) Lulusan menunjukkan kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam pelayanan kesehatan.
c) Lulusan mampu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya dalam konteks interprofesional.
d) Lulusan berkontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pendidik Muda (5%)

Deskripsi:

Lulusan memiliki kemampuan untuk mendukung pendidikan profesi kesehatan dan pendidikan kesehatan pada masyarakat luas melalui penyusunan materi pembelajaran dan strategi pengajaran yang inovatif.

Indikator:

a) Lulusan menghasilkan atau mempublikasikan materi pembelajaran sederhana berbasis bukti.
b) Lulusan terlibat dalam kegiatan edukasi kesehatan masyarakat.
c) Lulusan menunjukkan kemampuan komunikasi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada audiens beragam.

Peneliti Muda (5%)

Deskripsi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Lulusan mampu merencanakan dan melaksanakan riset sederhana serta mengembangkan pengetahuan di bidang kesehatan melalui literasi sains, teknologi, dan inovasi.

Indikator:

a) Lulusan mempublikasikan hasil penelitian sederhana atau mempresentasikannya pada forum ilmiah.
b) Lulusan menerapkan teknologi dan metode ilmiah untuk memecahkan masalah kesehatan.
c) Lulusan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam mendukung inovasi di bidang kesehatan.

Agen Perubahan dan Pembangunan Sosial Pemula (15%)

Deskripsi:

Lulusan mampu berperan aktif sebagai agen perubahan sosial melalui advokasi, kolaborasi, dan komunikasi yang mendukung pembangunan kesehatan masyarakat.

Indikator:

a) Lulusan memprakarsai atau terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
b) Lulusan menunjukkan kemampuan komunikasi dan advokasi yang mendukung pembangunan sosial.
c) Lulusan memimpin atau berpartisipasi dalam kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

2.4 Capaian Pembelajaran Lulusan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 9 menyatakan bahwa pada akhir program sarjana, mahasiswa harus mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut, PSKPS FK UPI menerapkan kurikulum *OBE*. *OBE* mengarahkan agar segenap proses, materi, dan asesmen diarahkan untuk mencapai rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diharapkan institusi. FK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

UPI dan PSKPS FK UPI telah menyelaraskan SKDI dan KKNI dengan aspirasi pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk menyusun CPL bagi lulusan PSKPS FK UPI. Merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI 2024, CPL yang disusun harus berorientasi kepada:

1) Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk bidang keilmuan kedokteran dan kesehatan
2) Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja kedokteran dan kesehatan
3) Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang pendidikan kedokteran dan kesehatan yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi, dan
4) Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat

Berdasarkan berbagai asupan yang didapatkan oleh PSKPS FK UPI, disusunlah CPL PSKPS FK UPI sebagai berikut:

1) Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
2) Menguasai konsep ilmu kesehatan termasuk ilmu Biomedik, Ilmu Humaniora, Ilmu Kedokteran Klinik, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan penyakit, yang bersifat rasional, komprehensif, terkini, berbasis data dan bukti ilmiah, serta mampu berkontribusi kepada perkembangan ilmu melalui karya-karya ilmiah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
3) Mampu menguasai konsep upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berdasarkan keilmuan untuk merencanakan pengelolaan masalah kesehatan di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat, secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer.
4) Mampu merencanakan pendidikan kesehatan, khususnya melalui pola hidup aktif dan sehat dalam rangka upaya promotif dan preventif di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
5) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.

6) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
7) Mampu menerapkan kolaborasi efektif dengan sejawat seprofesi dan interprofesi dalam pengelolaan masalah kesehatan dengan menerapkan nilai, etika, peran, dan tanggung jawab berdasarkan berbagai kajian pengembangan kerjasama dan kolaborasi seprofesi dan interprofesi.
8) Mampu mengaplikasikan prinsip keselamatan pasien dan prinsip upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
9) Mampu melakukan analisis diagnostik berdasarkan wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang serta memahami konsep tatalaksana dan prosedur klinis sesuai kewenangannya dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain.
10) Mampu menguasai konsep komunikasi efektif, membangun hubungan, menggali informasi, menerima, dan bertukar informasi, bernegosiasi serta persuasi verbal dan non-verbal, serta mampu menunjukkan empati kepada pasien, anggota keluarga, masyarakat, dan sejawat dalam tatanan keragaman budaya lokal dan regional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB III
KURIKULUM

3.1 Gambaran Umum Kurikulum Program Studi

Kurikulum yang dijalankan pada PSKPS FK UPI dirancang berdasarkan prinsip-prinsip *evidence-based* pedagogi dan andragogi, kurikulum berbasis *OBE* serta prinsip integrasi spiral, dengan mengaplikasikan pendekatan *SPICES: Student Centered Learning, Problem-based learning, Integrated (and interprofessional), Community Oriented, Elective (and early clinical exposure), and Systematic*. Secara yuridis, kurikulum PSKPS FK UPI disusun berdasarkan SKDI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, serta aturan-aturan lainnya yang dianggap mendukung pengembangan kurikulum di PSKPS FK UPI.

Kurikulum PSKPS FK UPI disusun berdasarkan kurikulum *OBE* dengan penyusunan penjajaran konstruktif berdasarkan profil lulusan, CPL, dan dilanjutkan dalam pengaplikasian kurikulum sebagai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub-CPMK dengan pendekatan belajar bauran (tatap muka, jarak jauh, dan perpaduan keduanya), *problem-based learning*, dan evaluasi berdasarkan struktur asesmen formatif dan sumatif, disertai evaluasi kurikulum berkelanjutan. Seluruh CPL yang telah disusun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

didesain untuk dapat diselesaikan dalam 8 semester dengan total 152 satuan kredit semester (SKS). Kurikulum ini disusun dalam model integrasi spiral dimana mahasiswa akan menemui pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah dibahas dengan pengaplikasian dan tingkat kompleksitas yang berbeda baik dalam semester yang sama maupun dalam tingkatan semester atau tahap yang berbeda. Proses asesmen akan dilakukan untuk mengukur masing-masing CPMK dan sub-CPMK dengan berdasarkan pada cetak biru asesmen dengan pendekatan asesmen formatif dan sumatif.

Kurikulum PSKPS FK UPI adalah wujud komitmen institusi untuk menghasilkan Sarjana Kedokteran yang tidak hanya siap melanjutkan pendidikan pada tahap profesi tetapi memiliki pondasi kuat dalam pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme sebagai seorang dokter. Dengan adopsi prinsip-prinsip yang dijabarkan di atas, PSKPS FK UPI meyakini mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan tuntutan nasional serta global dalam dunia praktik maupun pendidikan kedokteran.

3.2 Struktur dan Isi Kurikulum Program Studi

Durasi belajar pada PSKPS FK UPI ditetapkan selama 8 semester sesuai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kurikulum PSKPS FK UPI dirancang dalam bentuk blok yang mengikuti prinsip kurikulum spiral baik secara vertikal maupun horizontal. Kurikulum spiral dalam kurikulum PSKPS FK UPI direalisasikan dengan membagi kurikulum PSKPS FK UPI dalam 3 tahapan yaitu (Gambar 3.1):

Tahap I : *Integrated Basic Biomedical Sciences* (Semester 1-2)

Tahap II : *Integrated Clinical Sciences* (Semester 3-7)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

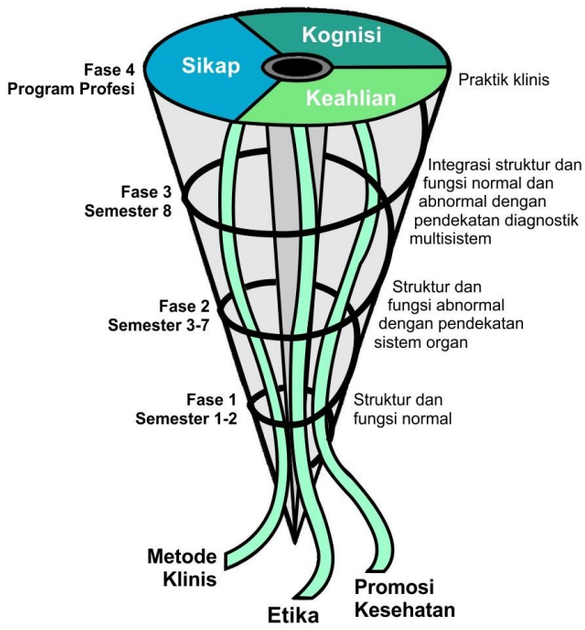
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Tahap III : *Pre-hospital Training* (Semester 8)

Tahap I bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait keilmuan biomedik dasar, struktur dan fungsi normal masing-masing sistem organ dan seluruh organ secara kesatuan sistem tubuh. Tahap II akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pembelajaran pada tahap I dengan fokus utama pengaplikasian pembelajaran tahap I sebagai dasar mempelajari struktur dan fungsi abnormal yang menjadi patogenesis dan patofisiologi penyakit pada (dengan pendekatan) organ dan sistem organ dengan menggunakan kasus sebagai pemantik diskusi. Tahap III akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melatih kemampuan diagnostik dan tatalaksana mereka dengan pendekatan gejala sehingga mendorong peninjauan kembali pembelajaran tahap I dan II secara terintegrasi, sembari berusaha melakukan pendekatan diagnostik dari pandangan berbagai sistem organ sehingga berhasil mendapatkan diagnosis dan merencanakan tatalaksana. Tahap ini merupakan persiapan mahasiswa untuk masuk ke dalam tahap klinis (PSPPD) dan merepresentasikan proses pemikiran seorang dokter yang pada dasarnya harus mengintegrasikan seluruh pengetahuan dalam masing-masing sistem organ berdasarkan gejala pasien dan data objektif sehingga menghasilkan diagnosis dan tatalaksana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik



Gambar 3.1 Konsep Kurikulum Spiral PSKPS FK UPI

Dalam kurun waktu 8 semester, mahasiswa PSKPS FK UPI akan menjalani 152 SKS yang secara cukup merata terbagi dalam seluruh semester tersebut. Seluruh mata kuliah (MK) pada sistem kurikulum PSKPS FK UPI bersifat wajib (kecuali MK elektif yang dapat dipilih satu dari tiga pilihan yang diberikan). MK-MK tersebut telah didesain dengan membaginya dalam beberapa kelompok yaitu:

1) *Integrated Medical Sciences Program (IMSP)* yaitu program yang ditujukan untuk memenuhi capaian terkait pengetahuan ilmu kedokteran dasar maupun klinis pada mahasiswa. MK yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Fundamental Basic Sciences I-IV, Dermatomusculosceletal System, Hematoimmunology System, Endocrine and Metabolism System, Gastrointestinal System, Neuropsychiatry and Special Senses, Tropical Medicine, Cardiovascular System, Respiratory System,*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

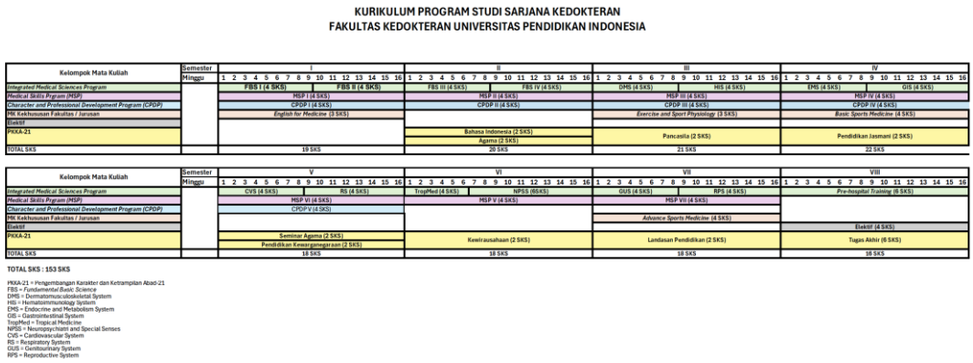
Genitourinary System, Reproductive System, dan *Pre-hospital Training*.

2) *Medical Skills Program (MSP)* yaitu program yang ditujukan untuk memenuhi capaian terkait kemampuan mahasiswa dalam menunjukkan kemampuan praktik klinis. MK ini terbagi menjadi *MSP I-VII*.
3) *Character and Professional Development Program (CPDP)* yaitu program yang ditujukan untuk mendukung mahasiswa mencapai tingkat profesionalitas yang diharapkan serta pengetahuan terhadap kesehatan masyarakat, serta ilmu lain yang dibutuhkan dalam praktik medis sehari-hari. Modul ini terbagi menjadi *CPDP I-V*.
4) Mata Kuliah Kekhususan Fakultas yaitu modul yang menjadi ciri khas FK UPI yaitu *Exercise and Sport Physiology*, *Basic Sport Medicine,* dan *Advance Sports Medicine*.
5) Mata Kuliah Elektif yaitu modul yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi ketertarikan yang lebih mendalam pada mahasiswa terkait keilmuan tertentu yang mungkin belum dapat disampaikan sepenuhnya dalam MK-MK lainnya. Saat ini MK elektif PSKPS FK UPI adalah *Lifestyle medicine for degenerative disease, Corporate wellness program,* dan *Doctors as teachers*.
6) Mata Kuliah Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21) yaitu modul-modul wajib UPI yang diberikan sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa untuk menjadi insan yang siap dalam praktik profesi dan kemasyarakatan pada abad 21. MK-MK yang tergabung pada PKKA-21 adalah *English for medicine*, Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila, Pendidikan Jasmani, Seminar Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Kewirausahaan, Landasan Pendidikan, dan Tugas Akhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Struktur kurikulum Program Studi Kedokteran tahap sarjana dapat digambarkan di bawah ini (Gambar 3.2):



KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Kelompok Mata Kuliah	Semester	I																II																III																IV															
	Minggu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Integrated Medical Sciences Program		FBS I (4 SKS)								FBS II (4 SKS)								FBS III (4 SKS)								FBS IV (4 SKS)								DMS (4 SKS)								HIS (4 SKS)								EMS (4 SKS)								GIS (4 SKS)							
Medical Skills Pgrram (MSP)		MSP I (4 SKS)																MSP II (4 SKS)																MSP III (4 SKS)																MSP IV (4 SKS)															
Character and Professional Development Program (CPDP)		CPDP I (4 SKS)																CPDP II (4 SKS)																CPDP III (4 SKS)																CPDP IV (4 SKS)															
MK Kekhususan Fakultas / Jurusan		*English for Medicine* (3 SKS)																																*Exercise and Sport Physiology* (3 SKS)																*Basic Sports Medicine* (4 SKS)															
Elektif																																																																			
PIKIA-21																		Bahasa Indonesia (2 SKS)																Pancasila (2 SKS)																Pendidikan Jasmani (2 SKS)															
																		Agama (2 SKS)																																																						
TOTAL SKS		19 SKS																20 SKS																21 SKS																22 SKS															

Kelompok Mata Kuliah	Semester	V																VI																VII																VIII															
	Minggu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Integrated Medical Sciences Program		CVS (4 SKS)								RS (4 SKS)								TropMed (4 SKS)								NPSS (6SKS)								GUS (4 SKS)								RPS (4 SKS)								*Pre-hospital Training* (8 SKS)															
Medical Skills Pgrram (MSP)		MSP VI (4 SKS)																MSP V (4 SKS)																MSP VII (4 SKS)																											
Character and Professional Development Program (CPDP)		CPDP V (4 SKS)																																																															
MK Kekhususan Fakultas / Jurusan																																		*Advance Sports Medicine* (4 SKS)																											
Elektif																																																																		
PIKIA-21		Seminar Agama (2 SKS)																Kewirausahaan (2 SKS)																Landasan Pendidikan (2 SKS)																Tugas Akhir (6 SKS)															
		Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS)																																																														
TOTAL SKS		18 SKS																18 SKS																18 SKS																18 SKS															

TOTAL SKS : 153 SKS

PIKIA-21 = Pengembangan Karakter dan Ketrampilan Abad-21
FBS = *Fundamental Basic Science*
DMS = Dermatomusculoskeletal System
HIS = Hematoimmunology System
EMS = Endocrine and Metabolism System
GIS = Gastrointestinal System
TropMed = Tropical Medicine
NPSS = Neuropsychiatri and Special Senses
CVS = Cardiovascular System
RS = Respiratory System
GUS = Genitourinaty System
RPS = Reproductive System

Gambar 3.2 Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Kedokteran

Kurikulum *OBE* yang digunakan pada PSKPS FK UPI menuntut penjajaran konstruktif yang diturunkan dari CPL hingga MK dalam bentuk CPMK dan sub-CPMK. Gambar 3.3 menunjukkan pembagian CPL dalam masing-masing MK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

SEBARAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PADA MATA KULIAH
Program Studi Kedokteran Program Sarjana
Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia

No	Semester	Nama MK Bahasa Inggris	Singkatan	Kelompok MK	SKS	Sebaran CPL									
						CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-9	CPL-10
1	I	*Fundamental Basic Sciences I*	*FBS I*	*IMSP*	4	✓	✓				✓			✓	
2		*Fundamental Basic Sciences II*	*FBS II*	*IMSP*	4	✓	✓				✓			✓	
3		*Medical Skills Program I*	*MSP I*	*MSP*	4	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
4		*Community and Professional Development Program I*	*CPDP I*	*CPDP*	4	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓
5		*English for Medicine*		MK Kekhususan	3	✓				✓	✓		✓	✓	✓
6	II	*Fundamental Basic Sciences III*	*FBS III*	*IMSP*	4	✓	✓				✓			✓	
7		*Fundamental Basic Sciences IV*	*FBS IV*	*IMSP*	4	✓	✓				✓			✓	
8		*Medical Skills Program II*	*MSP II*	*MSP*	4	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
9		*Community and Professional Development Program II*	*CPDP II*	*CPDP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
10		Bahasa Indonesia		PKKA-21	2										
11		Agama		PKKA-21	2	Sesuai arahan universitas									
12	III	*Dermatomusculoskeletal System*	*DMS*	*IMSP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
13		*Hematoimmunology System*	*HIS*	*IMSP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
14		*Medical Skills Program III*	*MSP III*	*MSP*	4	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
15		*Community and Professional Development Program III*	*CPDP III*	*CPDP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
16		*Exercise and Sport Physiology*	*ESP*	MK Kekhususan	3	✓	✓				✓				
17		Pancasila		PKKA-21	2	Sesuai arahan universitas									
18	IV	*Endocrine and Metabolism System*	*EMS*	*IMSP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
19		*Gastrointestinal System*	*GIS*	*IMSP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
20		*Medical Skills Program IV*	*MSP IV*	*MSP*	4	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
21		*Community and Professional Development Program IV*	*CPDP IV*	*CPDP*	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22		*Basic Sport Medicine*	*BSM*	MK Kekhususan	4	✓	✓		✓		✓				
23		Pendidikan Jasmani		PKKA-21	2	Sesuai arahan universitas									
24	V	*Tropical Medicine*	*TropMed*	*IMSP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
25		*Neuropsychiatry and Special Senses*	*NPSS*	*IMSP*	6	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
26		*Medical Skills Program V*	*MSP V*	*MSP*	4	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
27		Seminar Agama		PKKA-21	2										
28		Pendidikan Kewarganegaraan		PKKA-21	2	Sesuai arahan universitas									
29	VI	*Cardiovascular System*	*CVS*	*IMSP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
30		*Respiratory System*	*RS*	*IMSP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
31		*Medical Skills Program VI*	*MSP VI*	*MSP*	4	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
32		*Community and Professional Development Program V*	*CPDP V*	*CPDP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
33		Kewirausahaan		PKKA-21	2	Sesuai arahan universitas									
34	VII	*Genitourinary System*	*GUS*	*IMSP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
35		*Reproductive System*	*RPS*	*IMSP*	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
36		*Medical Skills Program VII*	*MSP VII*	*MSP*	4	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
37		*Advance Sports Medicine*	*ASM*	MK Kekhususan	4	✓	✓		✓		✓				
38		Landasan Pendidikan		PKKA-21	2	Sesuai arahan universitas									
39	VIII	*Pre-hospital Training*	*PHT*	*IMSP*	6	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
40		*Lifestyle Medicine for Degenerative Disease*	*LMDD*	Elektif	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
41		*Corporate Wellness Program*	*CWP*	Elektif	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
42		*Doctors as Teachers*	*DaT*	Elektif	4	✓				✓	✓	✓			
43		Tugas Akhir		PKKA-21	6	Sesuai arahan universitas									

Gambar 3.3 Pembagian CPL dalam MK

3.3 Metode Evaluasi dan Pemuktahiran Kurikulum PSKPS FK UPI

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PSKPS FK UPI mengacu pada Pedoman Akademik UPI yang disesuaikan dengan kondisi dan konteks FK UPI. Adapun proses evaluasi kurikulum pada PSKPS FK UPI adalah sebagai berikut:

1) Program studi membentuk Dewan Penasehat Akademik (DPA) yang keanggotaannya terdiri atas pimpinan fakultas dan program studi, *Medical Education Unit (MEU)*, pakar bidang keilmuan program studi, pengguna lulusan, anggota asosiasi, dan atau pemangku kepentingan lainnya dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan program studi.
2) DPA program studi ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

3) PSKPS dan PSPPD akan menyelenggarakan evaluasi dan pemuktahiran kurikulum pada waktu yang sama dengan DPA yang sama.
4) Tugas DPA program studi dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum antara lain:
   a) Memastikan bahwa program studi memberikan pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan praktik kedokteran dan lapangan pekerjaan terkait di lapangan;
   b) Memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kedokteran dan kesehatan, serta usaha terkait dan memberi informasi tentang peluang pekerjaan bagi mahasiswa dan lulusan;
   c) Memberikan saran dalam pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan bentuk kegiatan lainnya;
   d) Memberikan konsultasi untuk pengembangan program studi dalam hal penelitian dan penerapannya;
   e) Berperan sebagai duta program studi dalam jejaring dunia kerja dan komunitas masyarakat yang lebih luas dalam rangka menjawab isu-isu yang dibutuhkan program studi.
   f) Membantu promosi program studi ke seluruh masyarakat.
5) Dalam melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, DPA program studi dapat menyelenggarakan kegiatan:
   a) Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam evaluasi kurikulum,
   b) Pengukuran pencapaian CPMK, CPL, dan *PEO*,
   c) *Focus Group Discussion*, dan
   d) Merekomendasikan hasil evaluasi untuk pemutakhiran kurikulum program studi.

Evaluasi Formatif Kurikulum PSKPS FK UPI dilaksanakan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

1) Evaluasi formatif kurikulum memiliki tujuan untuk memantau dan memperbaiki kurikulum di setiap akhir semester ganjil maupun genap.
2) Rekomendasi evaluasi formatif kurikulum dapat ditindaklanjuti dengan cara:
   a) Mengurangi, menambah, atau mengganti MK yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian CPL.
   b) Memperbaiki proses pembelajaran dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang lebih efektif.
   c) Memperbaiki pendekatan dan metode asesmen hasil belajar.
3) Evaluasi formatif kurikulum melibatkan seluruh dosen program studi dan perwakilan anggota DPA program studi.

Evaluasi Sumatif Kurikulum PSKPS FK UPI dilaksanakan sebagai berikut:

1) Evaluasi sumatif kurikulum memiliki tujuan untuk meninjau dan melakukan pemutakhiran kurikulum secara keseluruhan.
2) Pelaksanaan evaluasi sumatif kurikulum dilakukan secara berkala 4-5 tahun.

Rekomendasi evaluasi sumatif kurikulum dapat ditindaklanjuti dengan cara:

1) Mengubah profil lulusan, *PEO*, CPL, struktur kurikulum, dan MK.
2) Menggunakan pendekatan, strategi, bentuk, dan metode pembelajaran yang lebih efektif termasuk merencanakan bentuk pembelajaran di luar program studi, dan
3) Komponen kurikulum lainnya yang dianggap perlu diganti atau diperbaiki.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB IV
PROSES BELAJAR MENGAJAR

4.1 Definisi dan Tujuan Proses Pembelajaran PSKPS FK UPI

Proses pembelajaran di PSKPS FK UPI bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, melainkan usaha membentuk kemampuan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku pada tingkat internasional, nasional, dan universitas. Proses belajar dan mengajar dalam pendidikan kedokteran harus mampu mengintegrasikan teori dengan praktik, serta memberikan pengalaman langsung yang relevan dengan dunia medis yang terus berkembang. Tujuan utama dari proses belajar mengajar pada tingkat PSKPS adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan medis dasar yang kuat, keterampilan klinis yang baik, serta kemampuan untuk mengaplikasikan teori dan praktik diagnostik dan tatalaksana medis yang komprehensif dengan keunggulan pada kemampuan mahasiswa dalam mencegah penyakit-penyakit degeneratif dengan aktivitas fisik. Mahasiswa juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan penelitian medis terbaru. Seluruh usaha ini diharapkan menunjang mahasiswa untuk mencapai profil-profil lulusan yang disampaikan sebelumnya.

4.2 Pendekatan Pembelajaran *SPICES*

Program Studi Kedokteran Program Sarjana FK UPI mengadaptasi prinsip-prinsip pendekatan *SPICES*:

Student-centered Learning

Pendekatan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran bertujuan untuk menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, mahasiswa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya sendiri, mencari, mengelola, dan memahami informasi dan pembelajaran secara mandiri. Informasi yang diperlukan dapat diakses dari berbagai sumber seperti internet, literatur di perpustakaan, hasil diskusi kelompok, wawancara dengan narasumber, atau pengalaman di lapangan.

Dosen tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa menemukan dan memahami informasi dengan lebih fokus untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam praktiknya, dosen dapat memberikan daftar bacaan, memandu diskusi, dan menyediakan umpan balik konstruktif. Mahasiswa, di sisi lain, didorong untuk mengembangkan kemampuan manajemen waktu, beradaptasi dengan berbagai sumber informasi, dan merefleksikan pembelajaran mereka untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditentukan.

Problem-Based Learning

Pendekatan ini berorientasi pada penyelesaian masalah (kesehatan) yang merupakan esensi utama dalam pendidikan kedokteran. Pendekatan ini dimulai dengan pemberian kasus nyata yang menyerupai situasi klinis. Mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus tersebut, mengidentifikasi masalah utama, belajar berdasarkan permasalahan yang muncul dari setiap kasus, dan merancang solusi berdasarkan bukti ilmiah. Tugas ini mencerminkan tugas seorang dokter yang harus memahami masalah pasien melalui keluhan yang disampaikan atau tanda-tanda yang ditemukan selama pemeriksaan.

Peran dosen adalah memfasilitasi diskusi kelompok, mengajukan pertanyaan terbuka untuk mengasah pemikiran kritis mahasiswa, dan memastikan semua anggota tim aktif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

berkontribusi. Mahasiswa harus memanfaatkan referensi ilmiah untuk mendukung analisis mereka, mengembangkan solusi berbasis bukti, dan belajar bekerja dalam tim untuk menyelesaikan kasus yang diberikan.

Integrated Learning (and inter-professional)

Pendekatan pembelajaran terintegrasi menghubungkan materi-materi ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinis, dan pembelajaran yang menunjang profesionalisme mahasiswa (dokter) dalam praktik medis. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang holistik tentang penyakit, patofisiologi, dan pengobatannya. Pendekatan ini memungkinkan integrasi spiral yang merupakan gabungan dari integrasi vertikal dan horizontal dengan revisitasi keilmuan terdahulu yang telah diperlajari oleh mahasiswa dari tahap sebelumnya. Keterkaitan ini memperkuat relevansi pembelajaran di kelas dengan aplikasi klinisnya, yang meningkatkan minat mahasiswa untuk belajar.

Pendekatan praktik interprofesi yang telah menjadi kewajiban dalam praktik kesehatan menjadi salah satu hal yang ingin ditekankan oleh FK UPI. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa PSKPS FK UPI akan mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan interprofesi yang telah disematkan pada MK-MK terkait dengan CPMK yang tertulis.

Community Oriented Learning

Pendekatan ini menempatkan komunitas sebagai pusat dan wahana pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan kesehatan secara holistik, preventif, promotif, maupun kuratif dan rehabilitatif di masyarakat. Mahasiswa diajak untuk mempelajari kasus nyata di komunitas, seperti program imunisasi atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

pengendalian penyakit menular, yang menjadi kompetensi dasar dokter umum. Dosen dapat menyusun tugas berbasis kasus yang diambil dari masyarakat sekitar dan melibatkan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat memahami konteks sosial dan budaya dari masalah kesehatan yang mereka pelajari, serta mampu merancang solusi yang relevan dengan kebutuhan komunitas.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah menghasilkan pemaparan komunitas kepada mahasiswa. Mahasiswa dapat diajak untuk melakukan berbagai program masyarakat yang digunakan sebagai sarana belajar untuk mahasiswa dan membangun pemikiran mahasiswa untuk semakin berbasis pada komunitas dan juga integrasi komunitas dan keilmuan kedokteran yang saat ini dipelajari.

Elective (and Early Clinical Exposure)

Mata kuliah elektif memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memilih topik yang sesuai dengan minatnya. Dosen bertugas menyediakan topik-topik menarik, memberi arahan, dan memastikan bahwa mahasiswa memahami relevansi antara program yang mereka pilih dengan pengembangan kompetensi profesional mereka. Praktik elektif di PSKPS FK UPI dilakukan dengan mempersiapkan tiga MK elektif yang dapat diikuti oleh mahasiswa yaitu *Lifestyle medicine for degenerative disease, Corporate wellness program*, dan *Doctors as Teachers.* Ketiga MK tersebut mencerminkan Visi dan Misi FK UPI serta mendukung peran UPI sebagai kampus pendidikan.

Early clinical exposure adalah prinsip pendidikan yang wajib dijalankan. Prinsip ini akan menopang prinsip integrasi dalam pembelajaran. Dosen dapat mendukung integrasi ini melalui kegiatan *early clinical or community exposure*, di mana mahasiswa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

terlibat langsung dalam observasi atau aktivitas di rumah sakit atau masyarakat sesuai dengan konteks pembelajaran. Mahasiswa diharapkan memahami hubungan antara konsep teoritis dengan praktik klinis yang akan mereka hadapi di masa depan.

Systematic

Pendekatan pembelajaran secara sistematik dimaksudkan untuk melatih mahasiswa menggunakan langkah-langkah sistematis dalam menghadapi "masalah" (*problem-based*) dalam praktek sehari-hari, mulai dari mencari dan mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya, menganalisis sebab-akibat dari "masalah" tersebut untuk dasar menuju penyelesaian masalah. Langkah-langkah pembelajaran sistematik ini sangat sesuai dengan langkah-langkah dalam keseharian praktek dokter (prosedur klinik). Langkah-langkah ini pula yang mendasari komunikasi efektif dalam hubungan dengan pasien. Mahasiswa harus mendokumentasikan proses berpikir mereka dan merefleksikan cara kerja sistematis untuk meningkatkan keterampilan analisis dan pengambilan keputusan.

4.3 Metode Pembelajaran PSKPS FK UPI

Proses pembelajaran pada PSKPS FK UPI harus diselenggarakan dengan cara:

1) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif
2) Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, agama, ras, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, gender, dan kebutuhan khusus mahasiswa
3) Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

4) Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat
5) Mengutamakan penggunaan metode yang bersifat partisipatif (berdasarkan kasus, berbasis proyek, atau berbasis tim)
6) Menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris

Kurikulum PSKPS FK UPI membagi mata-mata pelajaran menjadi beberapa kelompok MK yang masing-masing memiliki metode-metode pembelajaran tertentu yaitu:

Integrated Medical Sciences Program yaitu program yang ditujukan untuk memenuhi capaian terkait pengetahuan ilmu kedokteran dasar maupun klinis pada mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam *IMSP* meliputi:

1) Tutorial: Mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan jumlah mahasiswa tidak lebih dari 10 orang per kelompok. Kegiatan tutorial pada konteks *IMSP* berisi diskusi yang didasarkan pada kasus pemantik yang menyerupai kasus medis pada dunia praktik nyata. Mahasiswa bertugas untuk mendiskusikan kasus-kasus tersebut dan mencapai bahan-bahan pembelajaran yang diharapkan. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan pembelajaran dan bahan ajar untuk diskusi sesuai dengan hasil diskusi pada pertemuan pertama. Pertemuan selanjutnya bertujuan untuk mahasiswa mendiskusikan hasil belajarnya dalam kelompok sehingga terjadi transfer ilmu antar mahasiswa dalam proses presentasi dan diskusi. Proses pada pertemuan pertama dapat kembali dilakukan pada pertemuan kedua dan atau ketiga sesuai dengan kesepakatan pengampu MK. Kegiatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mendalami topik tertentu melalui diskusi kelompok kecil yang difasilitasi oleh dosen. Tutorial bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa dan melatih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

keterampilan berpikir kritis serta aplikatif dalam praktik pembelajaran dan praktik kedokteran di masa depan.

2) Kuliah interaktif: Kuliah interaktif tetap menjadi bagian dalam pembelajaran MK yang tergabung dalam *IMSP*. Mahasiswa akan mendengarkan secara aktif pemaparan pengajar terutama terkait teori-teori dasar serta kebaruan-kebaruan terkait topik yang disusun pengampu MK ataupun hal-hal yang tidak dapat terbahas dalam proses tutorial. Proses ini tidak selalu berlangsung satu arah dan mahasiswa dapat memberikan pendapatnya dan menghasilkan diskusi interaktif antara pengajar dan mahasiswa.

3) Pleno: Pleno merupakan usaha PSKPS FK UPI untuk menghasilkan pemahaman minimal yang serupa antar kelompok-kelompok tutorial. Seluruh mahasiswa akan dikumpulkan pada akhir setiap minggu belajar untuk mendiskusikan temuan-temuan yang berbeda antar kelompok-kelompok tutorial. Pengampu MK akan menjadi narasumber yang memfasilitasi diskusi besar dan memberikan pengarahan yang diperlukan apabila diskusi sudah tidak sesuai atau terdapat kekeliruan yang dapat menyebabkan kesalahan pikir atau praktik pada mahasiswa. Kegiatan lain yang dilakukan pada pleno adalah pembahasan soal yang diberikan pada asesmen formatif mingguan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih memahami pembelajaran pada minggu tersebut, sekaligus melakukan evaluasi atas kekurangan atau *gap* yang didapatkan dari pembelajaran mereka untuk segera diperbaiki kedepannya.

4) Praktik Laboratorium: Praktikum laboratorium dilakukan untuk memfasilitasi pemahaman mahasiswa terkait konsep–konsep medis melalui eksperimen atau simulasi yang relevan.

5) Praktik Komunitas dan/atau *early clinical exposure*: Mahasiswa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada masyarakat maupun praktik klinis. Kegiatan ini harus bertujuan untuk memberikan mahasiswa kesempatan mengaplikasikan keilmuan yang didapatkan, menggabungkan pengetahuan klinis dan interaksi sosial serta menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam praktik medis atau kesehatan masyarakat.

Mata kuliah *MSP* dirancang untuk mengembangkan keterampilan klinis mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa menunjukkan kemampuan praktik klinis dalam situasi medis. Metode yang digunakan dalam MSP adalah laboratorium keterampilan medis. Pada metode ini mahasiswa akan mendapatkan pengarahan terkait teknik-teknik medis yang menjadi tema pembahasan pada masing-masing pertemuan. Selanjutnya, mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan seorang fasilitator yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berlatih keterampilan praktis dalam lingkungan yang terkendali dan diawasi. Mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran mandiri yang terjadwal agar dapat melatih diri dalam praktik tindakan/kegiatan medis yang menjadi capaian pembelajaran yang diharapkan setiap minggunya.

Mata kuliah *CPDP* ditujukan untuk mendukung mahasiswa mencapai tingkat profesionalitas dan karakter yang diharapkan, serta pengetahuan terhadap kesehatan masyarakat. *CPDP* berfokus pada penanaman sikap profesional, etika medis, serta pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik medis. *CPDP* dapat menggunakan metode pembelajaran yang beragam baik dalam bentuk tutorial, kuliah, praktik komunitas, maupun metode pembelajaran lain yang dianggap sesuai dan dapat mendukung mahasiswa mencapai CPMK-CPMK yang diharapkan dari masing-masing MK *CPDP*.

Mata kuliah kekhususan fakultas dan program studi yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

MK yang menjadi ciri khas FK UPI dan program studi PSKPS dalam bidang pencegahan penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik yang mencakup, *Exercise and Sport Physiology*, *Basic Sports Medicine,* dan *Advance Sports Medicine*. Metode pembelajaran yang dapat dilakukan pada MK kekhususan fakultas dapat bervariasi berupa tutorial, kuliah, laboratorium skill, kegiatan laboratorium praktik komunitas, maupun metode pembelajaran lain yang dianggap sesuai dan dapat mendukung mahasiswa mencapai CPMK-CPMK yang diharapkan dari masing-masing MK kekhususan fakultas.

Mata Kuliah elektif yaitu modul yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi ketertarikan yang lebih mendalam pada mahasiswa terkait keilmuan tertentu yang mungkin belum dapat disampaikan sepenuhnya dalam MK-MK lainnya. Masing-masing mahasiswa harus memilih diantara tiga MK elektif untuk mendalami topik-topik tertentu yang lebih spesifik dan mendalam. PSKPS FK UPI memiliki tiga MK elektif yaitu: *Lifestyle medicine for degenerative disease, Corporate wellness program*, dan *Doctors as teachers*. Mahasiswa diwajibkan mengajukan diri untuk mengikuti MK elektif dan mengurutkan prioritas MK elektif yang ingin dipilih serta menyampaikan kepada motivasi mengikuti MK elektif yang menjadi prioritas pertama dalam bentuk *motivation letter*. Pengampu MK akan mengevaluasi dan menentukan nama-nama yang akan masuk dalam masing-masing MK. Mahasiswa akan dibagi secara merata dalam seluruh MK.

Metode pembelajaran untuk MK elektif ini dapat beragam sesuai dengan karakter masing-masing MK dan CPMK yang diharapkan tercapai oleh mahasiswa. Metode kuliah, tutorial, praktik laboratorium, laboratorium keterampilan, praktik lapangan/komunitas, maupun metode pembelajaran lainnya sesuai kesepakatan pengampu MK dapat digunakan pada MK elektif.

Mata Kuliah Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

21 (PKKA-21) merupakan MK wajib universitas yang pengelolaannya merupakan wewenang tim dari universitas. Oleh karena itu, metode pembelajaran dapat beragam pada masing-masing MK sesuai dengan arahan pengampu MK.

4.4 Peran Dosen dan Tenaga Pengajar

Dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berbasis model *SPICES*, dosen dan tenaga pengajar memiliki peran strategis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong mahasiswa menjadi pembelajar aktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai fasilitator, dosen bertugas membimbing mahasiswa dalam mengeksplorasi konsep-konsep ilmiah, merefleksikan proses belajarnya, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran berbasis masalah menuntut dosen untuk merancang dan menyusun kasus-kasus klinis yang relevan serta memfasilitasi diskusi kelompok yang mengintegrasikan ilmu dasar, klinis, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, dosen berperan sebagai penghubung antara teori dan praktik, membantu mahasiswa memahami bagaimana pengetahuan yang mereka pelajari diaplikasikan dalam berbagai konteks, termasuk di komunitas.

Dalam pendekatan yang berorientasi komunitas, dosen berperan aktif dalam merancang kegiatan pembelajaran di masyarakat, seperti survei kesehatan atau program pengabdian masyarakat, sehingga mahasiswa dapat memahami dan merespons kebutuhan kesehatan secara langsung. Selain itu, dosen juga mendukung minat individu mahasiswa dengan menyediakan pilihan studi elektif yang relevan dan membimbing mereka untuk mencapai tujuan karir masing-masing. Semua ini dilakukan dalam kerangka kurikulum yang sistematis dan terstruktur, yang memastikan kesinambungan pembelajaran dari konsep dasar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

hingga aplikasi klinis. Dengan pendekatan ini, dosen dan tenaga pengajar memainkan peran kunci dalam menghasilkan lulusan kedokteran yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dunia kesehatan.

Pelaksanaan pembelajaran pada satu MK di PSKPS FK UPI dapat diampu oleh sejumlah dosen sebagai tim pengajar/pengampu MK. Jumlah dosen diatur untuk memenuhi aturan jumlah maksimal 10 mahasiswa di dalam 1 tutorial (Jumlah dosen = jumlah mahasiswa / 10) dan masing-masing akan bertugas dalam 1 kelas tutorial. Seluruh dosen dapat membagi tugasnya dalam kegiatan kuliah, pleno, ataupun kegiatan lain yang diatur dalam rencana pembelajaran MK.

4.5 Pengelolaan Waktu dan Jadwal

Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester dalam berbagai bentuk pembelajaran. Waktu tersebut dapat dialokasikan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI dalam bentuk pembelajaran sinkronous dan asinkronous. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum PSKPS FK UPI adalah 152 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh delapan semester. Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester; dan mahasiswa dapat menempuh kurikulum (masa studi) maksimal 12 semester termasuk masa cuti akademik.

Dalam hal beban belajar 1 SKS sama dengan 45 jam per durasi MK, dosen dapat mengatur pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut:

1) Pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring atau kombinasi tatap muka dan jarak jauh (*blended learning)* hingga terpenuhi durasi atau beban kerja yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

telah ditentukan

2) Pembelajaran yang dilaksanakan secara kombinasi diatur proporsi sinkron dan asinkron sebagai berikut:
   a) Pembelajaran sinkron dapat dilakukan minimal 40% (18 jam per SKS per semester atau durasi blok MK) dari total beban belajar dan maksimal 30% dari total pembelajaran sinkron dapat dilaksanakan secara tatap maya
   b) Kegiatan laboratorium keterampilan klinis (MK *MSP*) dan aktivitas laboratorium tidak dapat diberikan secara tatap maya.
   c) Kegiatan yang dapat dilakukan secara tatap maya adalah kuliah interaktif dengan sepengetahuan pengampu MK dan tidak boleh melebihi 30% dari total jam kuliah interaktif dalam MK tersebut.
   d) Tutorial dan metode lainnya tidak disarankan dilakukan secara tatap maya namun dapat diizinkan pada kondisi-kondisi tertentu dengan sepengetahuan dan izin KPS dan ketua pengampu MK. Kegiatan yang bersifat tatap maya tidak boleh melebihi 30% dari total metode pembelajaran tersebut.
   e) Pembelajaran asinkron mandiri dan kolaboratif masing-masing dapat dialokasikan 30-60% dari total beban belajar (45 jam/SKS per durasi MK) dan ditentukan oleh masing-masing pengampu.
   f) Kegiatan pembelajaran asinkron mandiri terjadwal untuk kegiatan tutorial MK *IMSP* diwajibkan. Setiap kelompok tutorial harus melakukan pembelajaran asinkron yang terjadwal sebelum pertemuan tutorial kedua atau ketiga (tutorial dengan agenda pembahasan topik *learning objectives)*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

4.6 Tata Tertib Proses Belajar dan Mengajar

Kewajiban mahasiswa dalam proses belajar mengajar adalah:

1) Memenuhi peraturan dan tata tertib, termasuk persyaratan administratif dan akademik yang telah diatur universitas, fakultas, program studi, dan penanggung jawab MK.
2) Dengan penuh tanggung jawab mengikuti pembelajaran tahap akademik dan mematuhi peraturan akademik (Peraturan Kemahasiswaan dari Wakil Dekan III, ketentuan Program Studi, dan ketentuan laboratorium). Selain itu, tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama siswa, guru/pembimbing, dan tenaga administrasi yang membantu pembelajaran tahap akademik dengan baik.

Hak mahasiswa dalam proses belajar mengajar adalah:

1) Mengikuti seluruh proses belajar mengajar dan asesmen sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Menggunakan sarana/prasarana pembelajaran yang tersedia.

Aturan-aturan terkait proses belajar dan mengajar yang belum tertera pada pedoman ini dapat merujuk kepada Pedoman Penyelenggaraan Akademik UPI atau pedoman lainnya yang berlaku di UPI, FK UPI, maupun PSKPS FK UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB V
PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

5.1 Pendahuluan

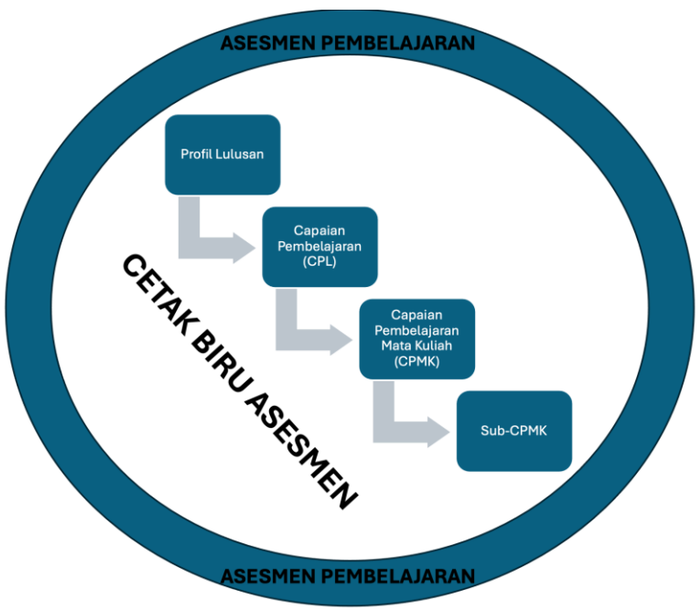
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasarannya, FK UPI serta PSKPS FK UPI menggunakan kurikulum *OBE*. Untuk memastikan pencapaian hasil yang diharapkan dari pendekatan *OBE*, diperlukan suatu proses asesmen, yaitu proses pengukuran dan evaluasi kompetensi mahasiswa yang dilakukan secara berkelanjutan, yang terstruktur dengan baik berdasarkan pada standar *Basic Medical Education World Federation of Medical Education (WFME)* 2020. Asesmen yang dilakukan oleh FK UPI adalah menekankan evaluasi longitudinal dan multi-sumber dengan pendekatan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif digunakan untuk memberikan umpan balik dan penilaian perkembangan belajar mahasiswa dan menjadi bagian dari perkembangan pembelajaran mahasiswa (*assessment for learning)*. Asesmen sumatif dilakukan untuk menilai pencapaian akhir mahasiswa dalam setiap MK (*assessment of learning*) dan/atau akhir masa pendidikan. Kedua asesmen akan selalu berjalan bersama dalam setiap MK dan akan saling memberikan informasi capaian pembelajaran masing-masing mahasiswa secara individual. Pengembangan dan kontrol asesmen dalam FK UPI dijalankan dan dievaluasi oleh *MEU* FK UPI dan program studi. Komite ini bertugas memastikan kualitas proses asesmen dengan mengembangkan cetak biru asesmen dan memastikan implementasinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh *MEU*.

5.2 Penjajaran Konstruktif dan Cetak Biru Asesmen Program Studi

Penjajaran Konstruktif adalah pendekatan penyusunan kurikulum yang memastikan bahwa seluruh komponen proses pendidikan, mulai dari profil lulusan, CPL, hingga asesmen, selaras

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

dan mendukung satu sama lain. Penyusunan penjajaran konstruktif dimulai dari profil lulusan, yang merumuskan karakteristik utama dan kompetensi yang diharapkan dari lulusan. Dari sini, dirancang CPL yang lebih spesifik dan menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya. Capaian ini kemudian diterjemahkan menjadi CPMK, yang fokus pada kompetensi yang harus dicapai di tingkat MK. CPMK ini dipecah lebih lanjut menjadi Sub-CPMK, yang memuat rincian lebih kecil dari kompetensi yang diharapkan terutama dari masing-masing tema pembelajaran. Penjajaran Konstruktif adalah dasar dalam pembentukan asesmen. Asesmen yang digunakan dalam program studi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah disusun (Gambar 5.1). Oleh karena itu, penting bahwa standarisasi asesmen didasarkan pada penjajaran konstruktif ini, yang kemudian dituangkan ke dalam Cetak Biru Asesmen.



Gambar 5.1 Penjajaran Konstruktif dan Asesmen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Cetak biru asesmen merupakan panduan sistematis yang dibangun dari penjajaran konstruktif dan memuat informasi terkait konten, strategi, dan metode asesmen, serta standar penilaian. Cetak biru membantu dalam memastikan bahwa proses asesmen dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan, sesuai dengan capaian yang diharapkan di setiap tahap pembelajaran baik pada asesmen formatif maupun sumatif. Selain itu, cetak biru ini juga memberikan petunjuk tentang penggunaan berbagai metode asesmen yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Cetak biru ini sangat penting dalam menjaga standar kualitas asesmen, karena memberikan panduan yang jelas mengenai evaluasi mahasiswa di seluruh program studi. Standarisasi ini menjamin bahwa seluruh asesmen yang dilakukan mampu mengevaluasi capaian pembelajaran secara komprehensif dan terukur.

Cetak biru yang disusun untuk asesmen pada PSKPS FK UPI mencakup 3 area: 1) domain kognitif (pengetahuan); 2) psikomotor (kemampuan praktik); dan 3 afektif (sikap). Masing-masing domain tersebut memiliki bentuk cetak biru yang saling terintegrasi dengan proses asesmen yang terisolir ataupun terintegrasi satu sama lain dalam satu bentuk asesmen. Dalam pengembangannya, masing-masing domain memiliki standar yang sesuai dengan penjajaran konstruktif dan SKDI dan standar lainnya yang berlaku.

Rincian cetak biru asesmen tidak akan dibahas dalam pedoman ini. Setiap MK pembelajaran memiliki cetak biru asesmennya sendiri yang menjelaskan secara spesifik strategi dan pelaksanaan asesmen sesuai dengan karakteristik MK tersebut. Proses cetak biru pada level integrasi (terkait tes kemajuan pembelajaran mahasiswa) juga tidak akan diberikan secara rinci pada pedoman ini namun akan disampaikan kepada mahasiswa dalam kesempatan berbeda.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

5.3 Metode dan Standar Asesmen Formatif pada PSKPS FK UPI

5.3.1. Asesmen Formatif

Asesmen formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama pembelajaran, bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa (*assessment for learning)*. Asesmen ini membantu mahasiswa memahami kemajuan mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga mendukung pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam praktik kedokteran. Asesmen ini dibedakan dengan asesmen sumatif yang biasanya dilaksanakan di akhir masa pembelajaran.

Tujuan utama asesmen formatif dalam proses pembelajaran di PSKPS FK UPI meliputi:

1) Memantau kemajuan: Memberikan informasi tentang kemajuan belajar mahasiswa secara berkala.
2) Identifikasi kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan belajar mahasiswa dan tantangan yang mereka hadapi.
3) Umpan balik: Memberikan umpan balik yang spesifik untuk memperbaiki proses belajar, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan klinis mereka

Asesmen formatif di PSKPS FK UPI dilakukan melalui beberapa metode dan berusaha melihat capaian pembelajaran dalam aspek-aspek:

1) Asesmen Kognisi: Mengukur pemahaman teori dan aplikasinya. Aspek kognisi akan dinilai melalui: 1) *mini-test* mingguan yang diadakan sebelum kegiatan pleno pada akhir minggu pembelajaran, dan 2) tes progres yang akan dilakukan secara berkala setiap semester atau tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kegiatan *mini-test* mingguan akan dilakukan menggunakan ujian berbasis komputer dengan 10-15 soal pilihan berganda (durasi ujian 15-20 menit). Hasil *post-test* tidak masuk ke dalam penilaian akhir tetapi nilai *mini-test* >60% pada setiap minggu akan menjadi syarat untuk mengikuti ujian sumatif di pertengahan maupun akhir MK. Apabila mahasiswa tidak dapat mencapai >60% pada *mini-test* pertama, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali *mini-test* minggu tersebut segera setelah kegiatan pleno dan pembahasan soal *mini-test* pada hari tersebut hingga 2 kali dengan target nilai >60%.

Tes progres akan dilakukan dengan panitia lokal PSKPS FK UPI (soal dibuat oleh dosen PSKPS FK UPI) atau melalui kerjasama dengan badan tertentu yang bekerjasama dengan PSKPS FK UPI untuk menyelenggarakan tes progres. Nilai tes progres tidak akan masuk penilaian akhir mahasiswa pada MK atau semester apapun. Tes progres diharapkan melihat perkembangan mahasiswa selama masa pendidikan dan diharapkan nilai akan meningkat seiring pemahaman mahasiswa.

Kegiatan-kegiatan pembelajaran lain yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran afektif secara formatif adalah pemberian tugas-tugas, penyusunan patomekanisme penyakit, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap sesuai untuk menilai aspek kognitif mahasiswa.

2) Asesmen Psikomotor: Menilai keterampilan praktis melalui simulasi atau praktik langsung di laboratorium ilmu dasar atau laboratorium keterampilan klinik. Mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan keterampilan teknis dalam melakukan prosedur-prosedur tertentu. Aspek psikomotor terutama akan dinilai MK *MSP*. Mahasiswa akan melakukan kegiatan formatif dengan melakukan mini *Objective Structured Clinical Examination* berdasarkan pembelajaran yang dilakukan minggu sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dosen pengampu akan memberikan umpan balik kepada mahasiswa menggunakan rubrik yang telah disusun sekaligus memberikan umpan balik terbuka terkait performa mahasiswa tersebut. Mahasiswa dapat berdiskusi pada akhir sesi dengan pengampu untuk mendapatkan umpan balik secara bersama-sama. Pada kegiatan laboratorium, mahasiswa akan diberikan umpan balik oleh dosen pengampu dan laboran terkait kemampuan psikomotor yang dinilai dalam kegiatan laboratorium.

3) Asesmen Afektif: Mengukur sikap dan nilai-nilai internal (*value*) mahasiswa, seperti empati dan etika profesional. Aspek ini dapat dinilai melalui refleksi diri, observasi perilaku dalam interaksi pasien (pasien standar atau model), atau dalam diskusi kelompok tutorial.

Mahasiswa memiliki beberapa kewajiban terkait asesmen formatif, antara lain:

1) Aktif terlibat: Mahasiswa diharapkan untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk memberikan umpan balik kepada rekan sejawat dan meminta umpan balik dari pengajar.
2) Refleksi diri: Melakukan refleksi terhadap umpan balik yang diterima untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka serta merencanakan perbaikan.
3) Menggunakan umpan balik: Menggunakan umpan balik dari asesmen formatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka secara berkelanjutan.

Pengajar atau dosen juga memiliki kewajiban penting dalam asesmen formatif, antara lain:

1) Memberikan umpan balik yang konstruktif: Dosen harus memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik kepada mahasiswa untuk membantu mereka memahami area yang perlu diperbaiki.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

2) Mengadaptasi pendekatan pengajaran: Berdasarkan hasil asesmen formatif, dosen perlu menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa.

   Mendukung lingkungan pembelajaran yang positif: Dosen harus menciptakan suasana kelas yang mendukung keterlibatan aktif mahasiswa agar mereka merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi.

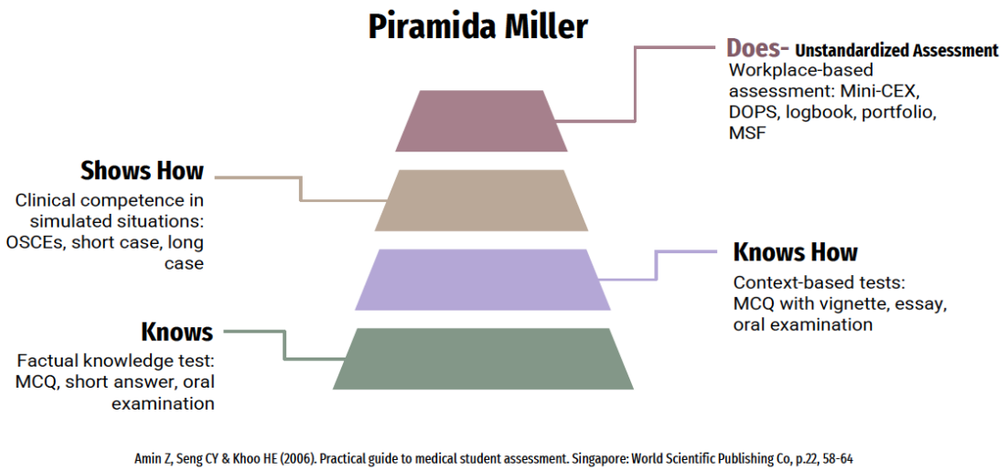
5.3.2. Metode dan Standar Asesmen Sumatif pada PSKPS FK UPI

Asesmen sumatif merupakan proses asesmen yang dilakukan pada akhir periode instruksi pembelajaran ataupun MK. Asesmen ini merupakan upaya mengukur kemampuan masing-masing mahasiswa untuk memenuhi setiap luaran pembelajaran (objektif dan kompetensi) pada tingkat MK dan capaian pembelajaran lulusan pada tingkat program studi (*assessment of learning*). Seperti pada asesmen formatif, asesmen sumatif PSKPS FK UPI akan mencakup aspek kognisi, psikomotor, dan afektif.

Asesmen Kognisi: Asesmen kognisi pada asesmen sumatif yang digunakan di PSKPS FK UPI didasarkan pada CPL, CPMK, dan sub-CPMK yang sudah disusun pada awal pembelajaran. Tingkatan yang diharapkan pada dalam asesmen kognisi adalah uji pengetahuan dan uji pemahaman aplikasi konteks (*knows how)* dari pengetahuan yang dimiliki mahasiswa berdasarkan piramida Miller (Gambar 5.2). Oleh karena itu, uji kognisi yang digunakan akan berupa ujian berganda berbasis komputer dengan vignette (kasus pengantar soal) dan ujian esai (pada MK-MK tertentu). Metode-metode lainnya (cth: studi kasus) dapat digunakan selama memenuhi tujuan uji kognisi yang ditentukan dan mampu menguji seluruh capaian pembelajaran MK yang telah disepakati di dalam penjajaran konstrutif dan cetak biru asesmen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik



Gambar 5.2 Taksonomi Bloom Dalam Konteks Asesmen Pendidikan Kedokteran

Asesmen kognisi pada kelompok MK *IMSP* dapat dilakukan dengan ujian tengah MK, ujian akhir MK, dan ujian laboratorium. Ujian laboratorium tidak diwajibkan untuk diadakan oleh MK namun harus disampaikan kepada mahasiswa sebelum dimulainya perkuliahan MK terkait. Ujian laboratorium, jika diadakan, harus dinilai proporsinya dalam penilaian akhir berdasarkan CPMK dan sub-CPMK yang diwakili oleh ujian tersebut. Ujian tengah dan akhir MK wajib dilaksanakan dan harus dinilai proporsinya berdasarkan CPMK dan sub-CPMK yang diwakili oleh ujian tersebut. Seluruh ujian sumatif yang dilakukan harus mencakup 90% penilaian akhir.

Asesmen kognisi pada kelompok MK *CPDP* dan MK kekhususan fakultas dan program studi, serta MK elektif dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan pengampu MK. Metode ujian harus dipikirkan secara matang oleh pengampu MK agar dapat memenuhi prinsip-prinsip asesmen dan valid terhadap seluruh CPMK dan sub-CPMK yang diharapkan tercakup dalam ujian tersebut dengan melibatkan *MEU* dan KPS. Metode pengujian dan standar-standar yang diharapkan harus disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan MK dan pemahaman mahasiswa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

atas asesmen dalam MK tersebut harus dipastikan. Proporsi penilaian yang dicakup oleh masing-masing metode asesmen harus disusun agar sejalan dengan CPMK dan sub-CPMK yang diujikan pada asesmen tersebut. Seluruh ujian sumatif yang dilakukan harus mencakup 90% penilaian akhir.

Asesmen kognisi pada MK-MK wajib universitas yang tidak secara langsung disusun oleh *MEU* FK UPI merupakan tanggung jawab pengampu MK yang ditunjuk oleh universitas dan pelaksanaan serta penilaiannya bukan menjadi tanggung jawab *MEU* FK UPI.

Asesmen Psikomotor dan Afektif: Asesmen kemampuan psikomotor untuk asesmen sumatif dilakukan pada penilaian terhadap kemampuan atau performa klinis mahasiswa yaitu dalam MK *MSP*. Evaluasi yang dilakukan akan ditargetkan untuk memenuhi tingkat kemampuan dapat menujukkan cara melakukan tindakan klinis (*shows how)* pada Piramida Miller (Gambar 5.2). Oleh karena itu, penggunaan *OSCE* akan menjadi pilihan untuk asesmen psikomotor yang didalamnya juga akan memuat evaluasi afektif mahasiswa sepanjang proses asesmen. *OSCE* akan dilakukan pada akhir setiap MK *MSP* di setiap semesternya. *OSCE* akan mencakup 100% penilaian akhir pada MK *MSP*.

Mata kuliah *IMSP* dan *CPDP* serta kekhususan fakultas dan program studi, serta MK elektif harus memasukkan penilaian afektif sebesar 10% dari nilai akhir. Penilaian afektif diambil berdasarkan profesionalisme dan keaktifan mahasiswa sepanjang proses pembelajaran yang dikuantifikasi menggunakan rubrik yang disusun oleh *MEU* dan program studi.

Mahasiswa dapat dinyatakan berhak untuk mengikuti asesmen sumatif apabila:

1) Memiliki angka kehadiran sebanyak 100% dari total pertemuan MK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

2) Mahasiswa diperbolehkan untuk tidak menghadiri 20% dari seluruh pertemuan tatap muka maupun maya MK dengan alasan-alasan berikut:
   a) sakit (dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang ditandatangani dokter dan mendapatkan cap rumah sakit atau badan pemerintah atau swasta yang berwenang mengeluarkan surat bukti sakit atau UPT Klinik UPI)
   b) mengikuti kegiatan ilmiah dengan peran sebagai presenter oral ataupun poster atau yang setara
   c) mengikuti kegiatan lomba dengan izin sah dari fakultas
   d) mengikuti kegiatan keorganisasian dengan izin sah dari fakultas
   e) keperluan keluarga dan keagamaan yang telah diberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh KPS
3) Mahasiswa yang memiliki izin harus meminta tugas tambahan dari pengampu MK untuk menjadi syarat eligible mengikuti kegiatan asesmen sumatif.
4) Sudah menyelesaikan seluruh tugas atau asesmen formatif dalam proses belajar di MK terkait dengan rekognisi dari pengampu MK.
5) Pengampu MK mengirimkan surat kepada *MEU* dan KPS yang menyatakan eligibilitas mahasiswa untuk mengikuti asesmen sumatif.
6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak berhak mengikuti kegiatan asesmen sumatif juga tidak berhak mengikuti kegiatan remediasi sehingga harus mengambil semester pendek (apabila tersedia) atau mengulang MK tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

5.4 Penilaian Akhir Hasil Belajar dan Syarat Kelulusan

5.4.1 Mekanisme Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah

Penilaian hasil belajar menggunakan pendekatan berbasis kelas (*class-based assessment)* yang dilaksanakan secara terpadu selama proses pembelajaran untuk pencapaian hasil belajar secara tuntas *(mastery learning)*. Penilaian hasil belajar menggunakan prinsip validitas, reliabilitas, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian akhir hasil belajar yang dilakukan pada kelompok MK *IMSP, CPDP*, dan kekhususan fakultas dan program studi menilai komponen ujian sumatif kognitif (90%) dan afektif (10%). Jenis ujian sumatif pada kelompok MK tersebut sesuai dengan arahan yang disampaikan sebelumnya. Penilaian akhir hasil belajar yang dilakukan pada kelompok MK *MSP* menggunakan ujian sumatif *OSCE* (100%). Nilai akhir harus dirapatkan oleh tim pengampu MK untuk diambil keputusan secara bersama-sama.

Kekhususan pada *MSP (OSCE)* adalah prinsip bahwa setiap *station OSCE* merupakan bagian terpisah yang tidak terhubung satu sama lain. *OSCE* memberlakukan nilai batas lulus *station* dan nilai batas lulus kumulatif berdasarkan pendekatan *regression borderline method*. Aturan kelulusan mahasiswa pada ujian OSCE dijelaskan pada tabel ... Huruf mutu pada mahasiswa yang memenuhi kategori ini adalah B+ atau lebih tinggi yang didasarkan pada nilai batas lulus kumulatif. Di luar kriteria tersebut, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus *OSCE* secara kumulatif dan harus mengikuti remedial *OSCE* pada setiap *station* yang dinyatakan tidak lulus hingga memenuhi batas lulus minimal pada setiap *station* tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

5.4.2 Simbol Penilaian Hasil Belajar

Simbol penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu MK dinyatakan dalam indeks prestasi dalam bentuk penilaian kuantitatif. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam bentuk huruf, angka, derajat mutu, dan tingkat kemampuan. Simbol penilaian ditampilkan pada Tabel 5.2.

Kategori Nilai			**Tingkat Kemampuan**	**Keterangan**
Huruf	**Angka**	**Derajat Mutu**		
A	4,0	Istimewa	92-100	
A-	3,7	Hampir Istimewa	86-91	
B+	3,4	Baik Sekali	81-85	
B	3,0	Baik	76-80	
B-	2,7	Cukup Baik	71-75	
C+	2,4	Lebih dari Cukup	66-70	
C	2,0	Cukup	60-65	
D	1,0	Kurang	55-59	Batas minimum kelulusan program Sarjana (untuk masing-masing ~~mata kuliah~~)
E	0	Gagal	55	Tidak Lulus

Tabel 5.2 Standar Nilai Dalam Bentuk Indeks Prestasi

$$\text{IPS} = \frac{\Sigma xy}{\Sigma y}$$

Keterangan:
IPS = Indeks Prestasi Semester
x = Nilai mata kuliah
y = sks untuk mata kuliah tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Fakultas Kedokteran UPI menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hingga dua angka desimal. IPS tidak akan menentukan besaran beban studi yang akan diambil pada semester berikutnya karena FK UPI mempergunakan sistem blok dalam proses pendidikannya namun akan berimplikasi pada kelulusan mahasiswa pada tahap yang sedang dijalaninya.

Penilaian akhir program studi dilakukan setelah seluruh beban belajar dinyatakan lulus dengan menggunakan rumus perhitungan IPK (atau IPS pada konteks per semester) sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\Sigma xy}{\Sigma y}$$

Keterangan :
IPK= Indeks Prestasi Kumulatif
x = Nilai mata kuliah
y= Satuan kredit semester mata kuliah

5.4.3 Standar Kelulusan Tahapan dan Program Studi

Fakultas Kedokteran UPI menggunakan sistem *PBL* dan sistem blok per semester per tahun dan kurikulum spiral. Kurikulum spiral pada FK UPI memiliki beberapa tahapan pendidikan yaitu:

Tahap I : *Integrated Basic Biomedical Sciences* (Semester 1-2)
Tahap II : *Integrated Clinical Sciences* (Semester 3-7)
Tahap III : *Pre-hospital Training* (Semester 8)

Evaluasi kelayakan untuk melanjutkan tahapan pendidikan selanjutnya akan dilakukan pada akhir masin-masing tahap. Mahasiswa dinyatakan layak untuk melanjutkan tahap selanjutnya setelah memenuhi:

1) Sudah mengikuti seluruh MK pada masing-masing tahapan
2) IPS (dalam hal ini gabungan semester 1 dan 2 untuk melanjutkan ke tahap 2 dan gabungan semester 3 hingga 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

untuk melanjutkan ke tahap 3) pada tahap-tahap tersebut >2,75

3) Tidak memiliki nilai D pada >20% jumlah SKS tahap tersebut
4) Tidak memiliki nilai E pada MK di tahap tersebut

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut pasca remediasi dan semester pendek (apabila tersedia) diwajibkan mengulang MK yang mendapatkan E pada tahap tersebut dan apabila terdapat nilai D pada >20% dari jumlah SKS pada tahap tersebut juga wajib mengulang MK-MK yang mendapatkan D tersebut (selama tidak bentrok dengan MK dengan nilai E yang akan diikuti kembali oleh mahasiswa). Mahasiswa dapat mengambil remediasi pada setiap akhir semester (tidak perlu menunggu akhir tahap). Semester pendek dapat diikuti pada akhir tahun ajaran (tidak perlu menunggu akhir tahap), apabila tersedia. Nilai mahasiswa terkait akan menyesuaikan dengan nilai terbaru yang didapatkan mahasiswa pasca mengikuti kembali MK pada tahap tersebut.

Mahasiswa pada dasarnya dapat melanjutkan pendidikan pada tahap selanjutnya meskipun belum memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila jadwal pembelajaran pada MK tahap selanjutnya berbentrokan dengan jadwal pembelajaran pada MK yang harus diulang oleh mahasiswa di tahap sebelumnya, mahasiswa harus memprioritaskan MK yang belum lulus pada tahap sebelumnya.

Kelulusan program studi didasarkan pada seluruh MK yang telah dijalani mahasiswa dari semester 1 hingga semester 8. Mahasiswa dinyatakan layak untuk dinyatakan lulus dari Program Studi apabila:

1) IPK yang dikumulatifkan pada seluruh proses belajar >2,75
2) Tidak memiliki nilai D pada >20% jumlah SKS selama masa studi
3) Tidak memiliki nilai E pada MK apapun
4) Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh universitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

untuk lulus dari program studi sarjana

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut pasca remediasi dan semester pendek (apabila tersedia) diwajibkan mengulang MK yang mendapatkan E pada masa studi dan apabila terdapat nilai D pada >20% dari jumlah SKS juga wajib mengulang MK-MK yang mendapatkan D tersebut (selama tidak bentrok dengan MK dengan nilai E yang akan diikuti kembali oleh mahasiswa) dan nilai mahasiswa terkait akan menyesuaikan dengan nilai terbaru yang didapatkan mahasiswa pasca mengikuti kembali MK pada tahap tersebut. Mahasiswa dapat mengikuti prosedur yang dimiliki universitas dan fakultas hingga memenuhi seluruh persyaratan minimal untuk dinyatakan lulus dari program studi.

5.5 Ujian Ulang (Remediasi) dan Hak Banding

Mahasiswa yang membutuhkan remediasi dapat melaporkan permintaannya kepada pengampu MK untuk mendapatkan persetujuan. Mahasiswa berhak meminta remediasi apabila dinyatakan berhak mengikuti ujian sumatif sebelumnya. Remediasi dilakukan pada setiap akhir MK apabila masih terdapat jeda waktu hingga batas pengisian nilai akhir mahasiswa dalam sistem.

Pada konteks asesmen di FK UPI, remediasi akan memengaruhi nilai ujian sumatif (mengubah 90% komponen dari penilaian nilai akhir MK *IMSP*, *CPDP*, dan kekhususan, dan 100% komponen dari penilaian MK *MSP*). Oleh karena itu, harus mencakup seluruh pembelajaran pada MK tersebut dalam bentuk gabungan cetak biru seluruh komponen ujian sumatif.

Nilai yang didapatkan oleh mahasiswa pada ujian ulang tidak dibatasi dalam konteks perbaikan nilai sumatif dan nilai yang akan digunakan adalah nilai sumatif yang tertinggi. Akan tetapi, nilai maksimal untuk huruf mutu akhir MK bagi mahasiswa yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

mengajukan ujian ulang (remediasi) adalah B (3,0) sesuai aturan UPI. Mahasiswa dapat mendaftar untuk melakukan remediasi hanya pada MK-MK yang dilakukan pada semester tersebut. Apabila mahasiswa sudah mendaftar dan dinyatakan eligibel untuk remediasi tidak datang tanpa alasan yang jelas dan disertai bukti (seperti pada poin eligibilitas mengikuti ujian sumatif di atas), nilai sumatif pada MK yang diajukan akan otomatis menjadi 0 (E atau Tidak Lulus) sehingga harus mengikuti semester pendek (apabila tersedia) atau mengulang MK tersebut pada tahun-tahun selanjutnya.

Pada ujian *OSCE*, mahasiswa yang memenuhi kriteria remediasi *station* seperti yang dinyatakan sebelumnya, harus mengikuti remediasi pada *station* terkait. Peserta diberikan kesempatan sebanyak maksimal 2 kali untuk mengulang masing-masing *station*. Pada ujian *OSCE*, mahasiswa yang sudah melakukan remediasi hingga dua kali pada *station OSCE* tertentu berhak untuk meminta pergantian penguji demi memastikan tidak adanya sentimen kepada mahasiswa tersebut dan merupakan bentuk banding yang diperbolehkan pada ujian *OSCE*. Keputusan untuk menentukan penguji pengganti adalah hak prerogatif pengampu MK. Ujian akan dilakukan pada saat proses remediasi hari tersebut. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus bahkan pada satu *station (maksimal tidak lulus 50%+ 1 dari seluruh station)* setelah proses remediasi di atas, harus mengulang MK *MSP* tersebut. Hal ini termasuk mahasiswa yang secara kumulatif pada ujian sumatif regular dinyatakan lulus. Mahasiswa yang sudah didaftarkan secara otomatis oleh sistem untuk remediasi namun tidak datang dengan alasan apapun atau tanpa alasan, nilai sumatif pada MK MSP tersebut akan otomatis menjadi 0 (E atau Tidak Lulus) dan mahasiswa harus mengikuti/mengontrak MK *MSP* dan ujian yang sama pada tahun berikutnya. Huruf mutu kumulatif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

untuk mahasiswa yang harus mengikuti remedial berdasarkan nilai OSCE sumatif regular dan telah berhasil lulus dari seluruh *station* adalah B+.

Mahasiswa yang harus mengontrak ulang MK *MSP* pada tahun berikutnya diperbolehkan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran regular (hanya mengikuti pengayaan apabila disediakan oleh pengampu dan ujian; akan dianggap hadir) apabila jadwal MK *MSP* yang harus diulang berbentrokan dengan jadwal pembelajaran pada tahun yang seharusnya diikuti oleh mahasiswa tersebut, dengan izin tertulis dari KPS.

Pada ujian sumatif berbasis ujian pilihan ganda, tidak ada proses banding nilai yang diperbolehkan. Pada ujian sumatif yang bukan berbasis ujian pilihan berganda (contoh: esai), mahasiswa dapat meminta banding untuk mendapatkan tambahan 1 orang penguji (atau metode banding nilai lainnya) untuk melakukan penilaian dan baru dapat dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan pengampu MK.

5.6 Semester Pendek

Aturan mengenai semester pendek diatur sesuai dengan Pedoman Akademik UPI dan juga aturan yang berlaku dari universitas pada masa layanan semester pendek terkait. Seluruh mahasiswa berhak untuk mengikuti semester pendek, namun perlu dipahami pada dasarnya semester pendek digunakan untuk perbaikan nilai. Semester pendek akan diajukan kepada universitas (dapat disetujui atau tidak oleh universitas) apabila setidaknya ada 6 orang yang menyatakan siap mengikuti semester pendek pada MK tersebut. Keputusan terakhir mengenai diadakan atau tidaknya semester pendek untuk MK tersebut pada akhir tahun ajaran yang sedang berjalan menjadi keputusan universitas. Mahasiswa yang mengajukan diri dan mengikuti semester pendek tidak berhak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

mendapatkan predikat *cumlaude* sesuai dengan aturan akademik UPI.

Capain Pembelajaran Mata Kuliah dan sub-CPMK yang digunakan adalah CMPK dan sub-CPMK MK terkait pada tahun ajaran saat semester pendek dilaksanakan. Metode pembelajaran yang digunakan merupakan diskresi pengampu MK, tetap memegang prinsip *SPICES* dalam pelaksanaannya namun dengan proporsi metode belajar yang disesuaikan.

Asesmen dan penentuan nilai pada semester pendek mengikuti aturan asesmen di atas namun tidak ada kesempatan remedial. Nilai semester pendek akan menjadi nilai akhir mahasiswa untuk MK tersebut dan menentukan apakah mahasiswa perlu mengulang MK tersebut pada tahun reguler.

5.7 Penyelesaian Masa Studi dan Tugas Akhir Mahasiswa

Bentuk tugas akhir untuk PSKPS FK UPI adalah skripsi yang harus diselesaikan sebelum yang bersangkutan menyelesaikan masa studinya di PSKPS FK UPI. Hasil srkipsi selanjutnya wajib dijadikan artikel ilmiah dan dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional. Bukti *submit* harus dilampirkan pada saat yudisium PSKPS. Bukti publikasi dilampirkan saat sebelum kelulusan PSPD. Artikel ilmiah dan skripsi memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan karya tulis dan tugas akhir UPI dan FK UPI.

5.8 Syarat Kelulusan Mahasiswa dan Kriteria cum laude

Syarat kelulusan dan kriteria *cumlaude* dari FK UPI mengikuti aturan akademik yang berlaku di UPI. Aturan lainnya yang mengatur adalah pedoman karya tulis akhir UPI dan FK UPI yang telah disampaikan pada dokumen berbeda.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB VI
LAYANAN AKADEMIK, BIMBINGAN, KESEHATAN, DAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pedoman Akademik UPI dan ketentuan syarat minimal dari *WFME* mensyaratkan suatu institusi pendidikan kedokteran untuk memiliki program penunjang pemenuhan kebutuhan sosial, finansial dan personal/psikologis mahasiswa demi mendukung keberhasilan studi mahasiswa. FK UPI dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut menyediakan fasilitas penunjang akademik berupa Pembimbing Akademik (PA), Bimbingan-Konseling (BK) serta sarana-prasarana penunjang akademik lainnya. Pedoman yang ada dalam dokumen ini merupakan salinan dari aturan akademik UPI.

6.1 Layanan Administrasi Akademik

6.1.1 Bentuk Layanan Administrasi Akademik

6.1.1.1 Layanan Pendaftaran Mahasiswa Baru

1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dapat mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi administrasi secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.
2) Kegiatan registrasi sebagaimana dimaksud butir 1) meliputi:
    a) membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk.
    b) Informasi tentang pembayaran biaya pendidikan dapat dilihat pada petunjuk teknis tahapan registrasi pada laman pmb.upi.edu;
    c) menerima akun untuk mengakses aplikasi SIAKKu;
    d) melakukan Isian Rencana Studi (IRS) atau kontrak MK pada aplikasi SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIAKKu) di laman https://student.upi.edu/ sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

6.1.1.2 Layanan Registrasi Mahasiswa Lama

1) Setiap mahasiswa UPI wajib melakukan registrasi administrasi pada setiap awal semester menurut jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
2) Langkah registrasi mahasiswa lama mengikuti alur proses sebagai berikut.
   a) Mahasiswa membayar biaya pendidikan dengan melakukan pembayaran langsung di teller bank yang ditunjuk (teller), melalui ATM, Internet Banking, atau Mobile Banking.
   b) Mengisi IRS dan PRS secara daring melalui portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIAKKu) di laman https://student.upi.edu/.
   c) Mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan tetapi tidak melakukan pengisian IRS sebagaimana yang dimaksud butir (1) dan (2) sesuai jadwal, diberi kesempatan untuk melakukan kontrak kuliah susulan selambat-lambatnya di akhir masa PRS.
   d) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai jadwal tetapi masih memiliki masa studi, dapat mengajukan cuti pada semester tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp 250.000,00 dan harus mengajukan surat permohonan cuti sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
   e) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tanpa mengajukan surat cuti sebagaimana poin (d) dan melebihi batas waktu PRS, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UPI.
   f) Mahasiswa yang tidak melakukan IRS sesuai dengan jadwal dianggap cuti.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

6.1.1.3 Izin Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik)

1) Ketentuan Umum

a) Berhenti sementara kuliah (cuti akademik) adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama dalam rentang masa studi sesuai dengan program pendidikan yang diikuti mahasiswa.

b) Izin berhenti sementara kuliah diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 semester baik secara berurutan maupun tidak berurutan.

c) Mahasiswa yang mengajukan izin cuti kuliah di luar jadwal yang telah ditetapkan, tetapi yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan untuk semester berjalan, diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000.

d) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan, tidak melakukan registrasi, input rencana studi (IRS) dan perbaikan rencana studi (PRS), dan tidak mengajukan

e) cuti akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, diberi kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak hari pertama perkuliahan selama hak cuti akademik dan masa studi masih ada. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ini dinyatakan mengundurkan diri.

f) Permohonan izin cuti dapat diajukan dengan ketentuan mahasiswa bersangkutan adalah:

- masih terdaftar sebagai mahasiswa UPI yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya pendidikan pada semester berjalan;
- tidak berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa, ikatan dinas, atau tugas belajar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

- mendapatkan persetujuan dari dosen PA; dan
- masih memiliki masa studi.

g) Masa cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.

h) Mahasiswa yang memenuhi syarat akan memperoleh Surat Izin Berhenti Sementara Kuliah dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

i) Surat izin berhenti sementara kuliah tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali status kemahasiswaan pada semester berikutnya.

j) Selama dalam masa izin berhenti sementara kuliah, mahasiswa tidak mendapatkan layanan akademik.

k) Selama dalam masa izin berhenti sementara kuliah, mahasiswa tidak diizinkan mengikuti Semester Antara (Padat), dan tidak diizinkan melakukan ujian sidang.

2) Prosedur Izin Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik)

Izin berhenti sementara kuliah diperoleh dengan memenuhi prosedur berikut.

a) Mahasiswa mengunduh formulir cuti pada laman student.upi.edu.

b) Mahasiswa meminta persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).

c) Mahasiswa mengunggah formulir cuti yang telah ditandatangani oleh dosen PA pada laman student.upi.edu.

d) Mahasiswa menunggu verifikasi dan validasi pendaftaran cuti akademik.

e) Setelah diverifikasi oleh operator di loket di Divisi Layanan Pendidikan, dan divalidasi oleh Direktorat Keuangan, akan muncul kode pembayaran.

f) Mahasiswa melakukan pembayaran cuti akademik.

g) Status mahasiswa akan otomatis berubah menjadi cuti Ketika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

sudah menyelesaikan pembayaran.

h) Operator loket memproses surat cuti akademik.

i) Operator loket mengunggah surat cuti akademik yang sudah ditandatangani ke laman student3.upi.edu/sso.

j) Mahasiswa mengunduh surat cuti akademik pada laman student.upi.edu dan melakukan aktivasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

3) Prosedur Pembatalan Status Aktif

Mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan dan melakukan kontrak kuliah tetapi karena alasan yang dapat diterima harus berhenti kuliah untuk sementara waktu (cuti akademik), diwajibkan melakukan pembatalan status aktif dengan prosedur berikut.

a) Mahasiswa mengurus Surat Izin Berhenti Sementara kuliah (cuti akademik) ke Direktorat Pendidikan.

b) Mahasiswa melakukan pembatalan kontrak kuliah di Direktorat Pendidikan.

c) Mahasiswa menarik kembali biaya pendidikan semester tersebut dengan memperlihatkan surat Izin Berhenti Sementara kepada petugas Direktorat Keuangan.

4) Pengaktifan Status Kemahasiswaan setelah Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik) wajib membayar UKT/Biaya Pendidikan untuk mengaktifkan status kemahasiswaannya.

5) Status Retensi

a) Pada keadaan di mana mahasiswa sudah dinyatakan lulus akademik tetapi sedang menunggu proses ujian kompetensi yang mensyaratkan status mahasiswa di PDDikti tetap aktif dan bukan alumni, maka wajib membayar biaya retensi minimal sebesar Rp 250.000.

b) Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional (IISMA) atau mengikuti dual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

degree pada perkuliahan di luar negeri, agar status mahasiswa di PDDikti tetap aktif dan MK dapat dikonversikan/ekivalensikan maka mahasiswa wajib membayar biaya retensi minimal sebesar Rp 250.000.

6.1.2 Aplikasi Pendukung Administrasi Akademik

Administrasi akademik dibantu dengan sejumlah aplikasi yaitu:

1) SIAKKu

   Portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi ini adalah satu-satunya layanan akademik untuk mahasiswa UPI yang memuat seluruh aktivitas utama administrasi akademik. Sistem ini menggunakan Single Sign On UPI sebagai fitur otentifikasi.

2) SinNDO

   Portal Sistem Input Nilai Dosen

3) SIDIMAS

   Aplikasi Sistem Direktori Mahasiswa

4) Silabus Online

   Layanan informasi silabus MK Universitas Pendidikan Indonesia

5) SPOT

   Program aplikasi pembelajaran berbasis online bagi dosen dan mahasiswa UPI

6) SIAS

   Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Sidang

7) SIPPP

   Sistem Informasi Pendidikan Pelatihan Profesional adalah sistem informasi yang berisi tentang program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini sivitas akademika di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

8) SIPTAMA

   Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Mahasiswa adalah sistem informasi yang memberikan layanan akademik yang berhubungan dengan surat keterangan publikasi dan uji

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

kemiripan disertasi bagi mahasiswa pascasarjana.

6.2 Layanan Pembimbing Akademik

1) Layanan Bimbingan Bidang Akademik adalah proses bantuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan belajar dan membantu memecahkan masalah-masalah belajar yang dialami mahasiswa sehingga dapat mencapai perkembangannya yang optimal.
2) Layanan bimbingan akademik diberikan oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA).
   a) Pembimbing Akademik (PA) merupakan dosen-dosen yang secara khusus diberikan kepada mahasiswa pada Tahap Pendidikan Akademik sebagai pembimbing dalam proses pendidikan.
   b) Prodi menetapkan sejumlah dosen sebagai Pembimbing Akademik (dosen PA) bagi mahasiswa. Komposisi dosen berbanding mahasiswa dengan rasio rata-rata 1 (satu) dosen untuk maksimal 20 mahasiswa yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.
   c) Setiap dosen PA di Tahap Pendidikan Akademik akan mengawal mahasiswa yang menjadi bimbingannya hingga mahasiswa tersebut lulus Sarjana Kedokteran.
   d) Pertemuan/ konsultasi mahasiswa dengan dosen PA minimal berlangsung dengan frekuensi 4 kali pertemuan/ konsultasi setiap semester yang terbagi dalam 3 kali pertemuan sebelum UAS dan 1 kali pertemuan sebelum SP sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian-ijian tersebut.
   e) Dosen Penasihat Akademik (PA) bertugas:
      - Mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Kartu Hasil Studi (KHS) dan memberi petunjuk kepada mahasiswa tentang rencana MK yang akan ditempuh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

mahasiswa dan kemudian dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS)-nya.

- Memberi petunjuk dan nasihat tentang hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan studi mahasiswa.
- Memberikan saran serta kemungkinan jalan keluar atas permasalahan yang ada pada mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
- Dalam hal-hal tertentu, misalnya bila dosen PA tidak dapat menyelesaikan masalah, maka dosen PA dapat melapor kepada Ketua Program Studi (KPS) yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan Jurusan Kedokteran dan jika diperlukan akan dikonsultasikan pada Tim Bimbingan Konseling.

f) Penasihat Akademik harus benar-benar menguasai Peraturan Akademik, Sistem Pendidikan, dan Sistem Evaluasi Hasil Belajar, sehingga mampu secara optimal membantu mahasiswa mengikuti pembelajaran pada setiap semester secara efektif.

g) Administrasi kepenasihatan akademik diatur melalui sejumlah daftar dan kartu yang harus dipahami oleh Penasihat Akademik.

Daftar:

- Daftar nama mahasiswa
- Daftar nilai ujian

Kartu:

- Kartu Rencana Studi (KRS), dikeluarkan oleh Prodi, berisi semua MK yang diprogramkan dan harus diambil oleh mahasiswa pada masing-masing semester.
- Kartu Hasil Studi (KHS), dikeluarkan oleh Prodi, mencatat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

nilai yang diperoleh mahasiswa bagi matakuliah pada semester berjalan sesuai yang diprogram dalam KRS.

- Transkrip Akademik, dikeluarkan oleh Prodi, menunjukkan capaian akademik mahasiswa secara kumulatif pada semester tersebut.

h) Program Studi berhak mengesahkan Kartu Hasil Studi dan menetapkan Kartu Rencana Studi untuk semester berikutnya.

i) Kepenasihatan Akademik dibawah koordinasi Ketua Program Studi.

j) Monitoring dan Evaluasi Program Kepenasihatan Akademik dilakukan rutin setiap semester dan dilaporkan kepada KPS.

6.3. Layanan Bimbingan Konseling

1) Bimbingan Konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karirnya demi masa depannya.
2) Bimbingan Konseling diberikan oleh Konselor yang mempunyai keahlian di bidangnya dalam satu unit Bimbingan Konseling.
3) Pembimbingan dan Konseling berada dalam koordinasi Program Studi dan dilaksanakan oleh unit Badan Bimbingan dan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK).
4) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana yang dimaksud pada butir (1) meliputi beberapa kegiatan berikut.
   a) Layanan orientasi yaitu berupa penyiapan mahasiswa bagi mahasiswa baru yang diselenggarakan melalui Masa Orientasi Kampus dan Kuliah Umum (MOKAKU) dengan materi pokok:
      - Penjelasan umum perguruan tinggi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

- Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
- Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
- Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

b) Layanan bimbingan karir yaitu bimbingan mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan/profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki.

c) Layanan bimbingan pribadi-sosial yaitu layanan bimbingan kepada mahasiswa dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dalam mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama diberbagai lingkungan.

d) Layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi yaitu layanan untuk membantu mahasiswa yang menghadapi kasus tertentu.

6.4 Layanan Kesehatan

1) Layanan kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia diselenggarakan oleh UPT Layanan Kesehatan untuk seluruh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum yang membutuhkan layanan, mencakup pemeriksaan umum, gigi, lab, gizi, dan layanan konsultasi.
2) Pemeriksaan umum adalah pelayanan kedokteran berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan penyuluhan.
3) Pemeriksaan gigi adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

berupa pemeriksaan gigi dan mulut.

4) Pemeriksaan lab adalah pelayanan Helix Lab dan Klinik UPI berupa sampel PCR Super Sito dan PCR Reguler.
5) Pemeriksaan gizi adalah pelayanan pemeriksaan dan konsultasi masalah gizi dan Kesehatan.

6.5 Beasiswa

Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi atau ADik melalui laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id dan http://adik.ristekdikti.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Integritas adalah landasan utama yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Hal ini penting dimulai sejak masa studi mereka sebagai mahasiswa kedokteran dengan cara menjunjung tinggi prinsip integritas akademik. Integritas akademik adalah prinsip yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam proses belajar-mengajar dan penelitian di lingkungan pendidikan. Ini mencakup keharusan untuk menghasilkan dan menyajikan karya asli, menghormati kontribusi orang lain, serta menjaga kejujuran dalam semua aktivitas akademik. Dalam praktiknya, integritas akademik berarti menghindari tindakan kecurangan seperti plagiarisme, penipuan, atau manipulasi data, serta selalu memberikan kredit yang layak kepada sumber-sumber yang digunakan.

Integritas akademik merupakan hal yang penting, karena gelar dokter yang dikeluarkan oleh FK UPI merupakan hasil komitmen bersama untuk menjaga kualitas proses pembelajaran. Jika mahasiswa memperoleh gelar dokter melalui pelanggaran akademik, maka hal ini dapat berdampak kepada reputasi UPI dan menurunkan kualitas hasil pembelajaran FK UPI. Selain itu, belajar di fakultas kedokteran adalah kesempatan untuk mengembangkan dan menguji kemampuan diri sendiri. Dengan demikian, ketika mahasiswa lulus dengan menjalankan prinsip integritas akademik, mahasiswa dapat merasa yakin bahwa mereka telah memperoleh pendidikan yang menyeluruh dan memadai untuk meraih gelar dokter, serta siap menghadapi tantangan dalam dunia medis.

7.1 Pelanggaran Akademik dan Integritas Penelitian

Pelanggaran akademik merujuk pada tindakan yang melanggar prinsip-prinsip integritas akademik, yang mengacu pada norma-norma kejujuran dan etika dalam lingkungan pendidikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Pelanggaran ini mencakup berbagai bentuk kecurangan dan ketidakjujuran yang dapat terjadi selama proses belajar-mengajar, ujian, atau penelitian. Beberapa contoh pelanggaran akademik meliputi:

1) Perjokian

Setiap pekerjaan dan tugas yang dikumpulkan untuk penilaian harus merupakan hasil karya mahasiswa sendiri. Menyerahkan pekerjaan yang dibuat oleh orang lain atau pihak non-perseorangan lain, baik yang dibayar maupun tidak, atas nama mahasiswa tersebut dianggap sebagai perjokian. Selain dalam pembuatan tugas, perjokian juga bisa berupa meminta tolong orang lain untuk menggantikan pada saat pelasanaan ujian, atau menyamar sebagai orang lain dalam ujian.

Perjokian adalah salah satu pelanggaran akademik yang paling serius, dan mahasiswa yang terbukti melakukan perjokian akan menghadapi konsekuensi. Perjokian terkait tugas harian MK akan mendapatkan sanksi pengurangan nilai sesuai diskresi pengampu MK. Perjokian terkait karya tulis akhir akan mendapat sanksi berat hingga kemungkinan pencabutan gelar akademik. Sanksi yang diberikan akan didiskusikan oleh para pemangku kepentingan yaitu dekanat dan program studi serta dapat meminta pertimbangan dari universitas atau pihak lain yang dianggap berkepentingan atau dapat memberikan masukan yang sahih. Perjokian terkait ujian MK akan mengakibatkan mahasiswa terkait tidak diluluskan pada MK tersebut dan tidak berhak mengikuti remedial, sehingga harus mengikuti semester pendek (bila tersedia) atau mengulang MK tersebut pada tahun reguler selanjutnya.

2) Plagiarisme

Definisi plagiarisme adalah menggunakan kata, gambar, ide atau bentuk karya lain yang dibuat oleh orang lain (penulis,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

akademisi, seniman, dosen, jurnalis, tutor, atau siswa lain) tanpa memberikan pengakuan yang tepat kepada mereka. Ini berarti menyajikan karya orang lain seolah-olah itu adalah milik mahasiswa tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Plagiarisme dapat dihindari dengan cara:

a) Memberikan referensi setiap kali menuliskan informasi yang bukan merupakan pengetahuan umum di setiap karya yang dihasilkan
b) Menggunakan gaya kutipan atau referensi yang sesuai dengan subjek atau disiplin ilmu.

Mahasiswa yang melakukan plagiarisme yang terdeteksi melalui aplikasi *turnitin* baik sengaja ataupun tidak sengaja pada tugas harian akan mendapatkan pengurangan nilai hingga diminta mengulang pembuatan tugas dengan nilai maksimal 65 untuk nilai tugas tersebut. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme yang terdeteksi melalui aplikasi *turnitin* baik disengajar ataupun tidka disengaja pada karya tulis akhir akan mendapatkan hukuman berat hingga pencabutan gelar akademik. Sanksi yang diberikan akan didiskusikan oleh para pemangku kepentingan yaitu dekanat dan program studi serta dapat meminta pertimbangan dari universitas atau pihak lain yang dianggap berkepentingan atau dapat memberikan masukan yang sahih. Plagiarisme yang dilakukan pada kegiatan akademik lainnya akan menghasilkan sanksi yang didiskusikan dengan kepala program studi.

3) Self-plagiarism

Self-Plagiarism adalah tindakan menggunakan ide, kata-kata, data, atau materi lain yang telah dibuat sendiri sebelumnya dan menyerahkannya untuk penilaian pada tugas atau MK yang berbeda, tanpa memberikan pengakuan. Meskipun tidak ada ide pihak lain yang dicuri, *self-plagiarism* tetap merupakan pelanggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

etika apabila tidak diakui pada karya terkait. Ini terjadi karena penulis menganggap ide lama sebagai sesuatu yang baru, meskipun ide tersebut sebenarnya sudah pernah digunakan sebelumnya.

Mahasiswa yang melakukan *self-plagiarism* yang terdeteksi melalui aplikasi *turnitin* baik sengaja ataupun tidak sengaja pada tugas harian akan mendapatkan pengurangan nilai hingga diminta mengulang pembuatan tugas dengan nilai maksimal 65 untuk nilai tugas tersebut. Mahasiswa yang melakukan *self-plagiarism* yang terdeteksi melalui aplikasi *turnitin* baik disengajar ataupun tidka disengaja pada karya tulis akhir akan mendapatkan hukuman berat hingga pencabutan gelar akademik. Sanksi yang diberikan akan didiskusikan oleh para pemangku kepentingan yaitu dekanat dan program studi serta dapat meminta pertimbangan dari universitas atau pihak lain yang dianggap berkepentingan atau dapat memberikan masukan yang sahih. *Self-plagiarism* yang dilakukan pada kegiatan akademik lainnya akan menghasilkan sanksi yang didiskusikan dengan KPS.

4) Mencontek

Yang dimaksud dengan mencontek adalah segala bentuk upaya untuk mendapatkan atau memberikan bantuan yang tidak sah selama ujian atau penilaian. Ini termasuk menyerahkan pekerjaan yang bukan hasil karya sendiri melakukan kecurangan dengan mencontek atau tindakan-tindakan lain yang dengan sengaja dilakukan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dengan cara yang tidak sah termasuk menggunakan *artificial intellegence* selama mengikuti ujian.

Mahasiswa yang melakukan kecurangan dapat dijatuhi sanksi berupa tidak lulus pada MK tersebut dan tidak dapat mengikuti remedial. Mahasiswa terkait dapat memperbaiki nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

melalui semester pendek (apabila tersedia) atau mengulang MK pada tahun reguler berikutnya.

5) Memalsukan atau memanipulasi catatan akademik, data penelitian, atau dokumen pendukung lainnya

Yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran akademik jenis ini meliputi tindakan mengubah, menghilangkan, atau memalsukan materi yang berhubungan dengan kegiatan akademik maupun dokumen pendukung. Salah satu contohnya adalah memalsukan surat keterangan sakit dari dokter.

Sanksi untuk mahassiwa yang melakukan tindakan ini adalah sanksi ringan hingga berat sesuai dengan diskresi pengampu MK (jika terkait pendidikan pada MK tertentu) dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi dapat meminta masukan dan pendapat dari Dekanat terkait sanksi yang akan diberikan.

Semua penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di FK UPI diharapkan mematuhi prinsip-prinsip integritas penelitian guna memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang benar dan dapat dipercaya. Pelanggaran terhadap integritas penelitian meliputi:

1) Pemalsuan atau misrepresentasi data, hasil penelitian, atau aspek lain dari proses penelitian. Misalnya memalsukan inform consent, dokumentasi, atau mempresentasikan data seolah-olah data tersebut adalah asli, padahal tidak.
2) Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum, etika, dan profesional saat melakukan penelitian. Ini termasuk tidak mengikuti protokol yang telah disepakati, terutama jika tidak diikutinya protokol tersebut menyebabkan risiko yang membahayakan manusia, lingkungan, maupun makhluk hidup lainnya.

Pelanggaran atas integritas penelitian ini dianggap sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

pelanggaran berat dan akan mendapatkan sanki sedang hingga berat sesuai dengan diskresi pengampu MK (jika terkait pendidikan pada MK tertentu) dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi dapat meminta masukan dan pendapat dari Dekanat terkait sanksi yang akan diberikan.

6) Pelanggaran akademik lainnya

Pelanggaran akademik lainnya yang terkait proses belajar mengajar dapat ditentukan oleh pengampu MK atas persetujuan Ketua Program Studi. Aturan terkait sanksi merupakan diskresi pengampu MK dan Ketua Program Studi.

7.2 Panduan Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligent*)

Artificial Intelligent (AI) tools adalah jenis alat kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan output baru, seperti teks, gambar, audio, dan materi lainnya lainnya, berdasarkan data yang telah digunakan. Penggunaan AI di lingkungan FK UPI merujuk kepada kebijakan masing-masing dosen pengampu MK. Mahasiswa harus mendiskusikan penggunaan alat ini dengan dosen atau pembimbing. Bukan saja untuk memastikan izin penggunaan, tetapi juga untuk memahami cara terbaik dalam menggunakan *tools* ini sambil tetap mendapatkan manfaat dari pengalaman pendidikan sebagaimana mestinya. Penggunaan AI juga memerlukan kehati-hatian yang ekstra, terlebih karena AI tidak dapat menggantikan proses berfikir kritis.

Karena AI tidak dapat menggantikan proses berpikir kritis, mahasiswa harus berhati-hati dalam mengandalkan AI untuk tugas-tugas akademik. Mahasiswa perlu memahami bahwa hasil yang diberikan oleh AI mungkin mengandung bias, kesalahan, atau tidak relevan dengan konteks yang sedang mereka pelajari. Sebagai contoh, jika mahasiswa menggunakan AI untuk menulis esai atau menganalisis data, mereka harus tetap memeriksa kebenaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

informasi yang dihasilkan, menilai apakah argumen yang disajikan logis, dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan bukti yang ada.

Penggunaan *AI* dalam tugas diperbolehkan hanya sebagai bantuan di dalam proses penyusunan. Mahasiswa dilarang untuk melakukan penyalinan langsung hasil *AI* tanpa berpikir kritis dan melakukan parafrase atau penambahan dari hasil pemikirannya. Mahasiswa juga harus memastikan keaslian referensi yang diberikan oleh *AI* tersebut. Dosen akan melakukan pemeriksaan dengan fitur terkait *AI* pada *turnitin* dan memeriksa keabsahan referensi. Apabila ditemukan indikasi penggunaan *AI* dengan tidak tepat dan/atau referensi palsu, mahasiswa akan diminta untuk mengulang tugas dengan nilai maksimal 65. Apabila penggunaannya pada karya tulis akhir maka mahasiswa terkait akan mendapatkan sanksi berat hingga pencabutan gelar akademik.

7.3 Hukuman Disiplin, Pembatalan Status Kemahasiswaan dan Gelar Akademik

Semua civitas akademik FK UPI dapat melaporkan dugaan tindakan pelanggaran akademik dengan menyertakan bukti yang relevan seperti dokumen, email, atau kesaksian, yang dapat mendukung klaim adanya pelanggaran. Penentuan tingkat pelanggaran adalah diskresi pengampu MK dengan diskusi komite asesmen dan KPS. Merujuk pada Peraturan Senat Akademik UPI Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 Pasal 23, tingkat hukuman disiplin mahasiswa PSKPS FK UPI adalah:

1) Disiplin ringan,
2) Disiplin sedang, dan
3) Disiplin berat.

Jenis hukuman ringan adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

1) Peringatan lisan atau
2) Peringatan tertulis atau
3) Dikeluarkan dari ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang akses internet,atau perkantoran yang ada di lingkungan Universitas.

Jenis hukuman sedang adalah:

1) penghentian sementara dari segala kegiatan layanan akademik dan/atau
   kemahasiswaan, atau
2) pencabutan izin kegiatan kemahasiswaan, atau
3) pembayaran denda dan atau ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Jenis hukuman berat adalah:

1) pembatalan nilai MK yang telah ditempuh baik sebagian atau seluruhnya atau
2) pembatalan MK yang sedang atau telah ditempuh baik sebagian atau seluruhnya atau
3) diberhentikan sementara statusnya sebagai mahasiswa atau
4) diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa secara permanen.

Mahasiswa PSKPS FK UPI dapat dibatalkan status kemahasiswaannya apabila:

1) tidak melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan;
2) tidak mengajukan cuti akademik pada waktu yang telah ditentukan;
3) tidak berhasil mencapai prestasi akademik yang dipersyaratkan. Untuk Program S1 pada semester 4 IPK kurang dari 2,00;
4) mahasiswa yang menyatakan mengundurkan diri atau dinyatakan drop out oleh Universitas hanya dapat mendaftar kembali ke Program Studi yang sama melalui jalur penerimaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
5) melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

6) terbukti terlibat dalam kegiatan terorisme berdasarkan rekomendasi dari kepolisian;
7) terbukti melakukan pelanggaran akademik (seperti plagiarisme, menggunakan gelar akademik sebelum lulus) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa;
8) terbukti melakukan pelanggaran moral dan etika (seperti seks bebas, korupsi, penggelapan, bullying atau penggunaan narkoba) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa; dan
9) melanggar kaidah perilaku (rule of conduct) mahasiswa yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10) habis masa studinya sesuai ketentuan poin (2) pedoman ini.

Mahasiswa yang dibatalkan statusnya sebagai mahasiswa memiliki hak memperoleh transkrip nilai MK yang telah ditempuhnya selama yang bersangkutan tidak menyangkut ketentuan sebagaimana yang dimaksud butir (5, 6, 7, 8, 9).

Gelar akademik lulusan UPI dapat dibatalkan apabila terbukti di kemudian hari lulusan melakukan pelanggaran akademik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tindak plagiarisme dan pemalsuan nilai prestasi akademik.

7.6 Keterangan Tambahan

Hal-hal lanjutan terakit Karya Tulis Ilmiah dan integritas akademik yang belum tercantum pada aturan ini akan/telah diatur pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Menuju *World Class University (WCU)* versi 2024 atau aturan lain yang berlaku pada UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Akademik PSKPS FK UPI merupakan rujukan utama dalam proses pendidikan di lingkungan PSKPS FK UPI. Ajuan pengubahan Pedoman PSKPS FK UPI dapat diajukan oleh seluruh sivitas akademik FK UPI atas masukan dari berbagai pihak kepada Tim Penyusun. Pedoman ini dapat dilakukan revisi kapan saja sesuai hasil evaluasi tim penyusun Pedoman Akademik yang ditunjuk oleh Dekan FK UPI. Hasil penyesuaian tidak berlaku untuk hal-hal yang terjadi sebelum penetapan revisi terkait.

Keberhasilan implementasi pedoman akademik ini sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak di lingkungan PSKPS FK UPI dan FK UPI secara umum. Ihwal penyelenggaraan pendidikan yang belum diatur di dalam pedoman ini dapat mengikuti Pedoman Penyelenggaraan UPI ataupun aturan lain berdasarkan kebijakan Dekan FK UPI dan/atau Rektor UPI sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan UPI.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 September 2026
DEKAN,



HAMIDIE RONALD DANIEL RAY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik